



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1107, 2019

KEMENKES. Perizinan Rumah Sakit. Klasifikasi.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu;
- b. bahwa rumah sakit dengan karakteristik dan organisasi yang kompleks membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka mengarahkan dan meningkatkan pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

- Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi dan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pemilik dan pengelola Rumah Sakit melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

4. Izin Mendirikan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Izin Mendirikan adalah izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pemilik Rumah Sakit melakukan pendaftaran sampai sebelum pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
5. Izin Operasional Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Izin Operasional adalah izin komersial atau operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pemilik Rumah Sakit mendapatkan Izin Mendirikan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 2

Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta.

Pasal 3

Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. badan hukum yang bersifat nirlaba; dan
 - b. badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

BAB II

BENTUK DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis, Rumah Sakit bergerak, dan Rumah Sakit lapangan.
- (2) Rumah Sakit statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama untuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.

- (3) Rumah Sakit bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.
- (4) Rumah Sakit bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat difungsikan pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai Rumah Sakit, dan/atau kondisi bencana dan situasi darurat lainnya.
- (5) Rumah Sakit bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer.
- (6) Rumah Sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu.
- (7) Rumah Sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit bergerak dan Rumah Sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan:

- a. Rumah Sakit umum; dan
- b. Rumah Sakit khusus.

Paragraf 2

Rumah Sakit Umum

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelayanan penunjang medik; dan
 - d. pelayanan penunjang nonmedik.

Pasal 8

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik subspecialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang meliputi pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang meliputi pelayanan medik spesialis dasar, dan pelayanan medik spesialis lain selain spesialis dasar.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.

- (5) Pelayanan medik spesialis lain selain spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan mata, telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher, saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi dan traumatologi, urologi, bedah saraf, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, bedah anak, bedah thorax kardiak dan vaskuler, kedokteran forensik dan medikolegal, bedah mulut, konservasi/endodonsi, orthodonti, periodonti, prosthodonti, pedodonti, penyakit mulut, dan pelayanan medik spesialis lain.
- (6) Pelayanan medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan oleh dokter subspecialis yang melakukan pelayanan subspecialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, kedokteran jiwa, mata, telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher, paru, saraf, jantung dan pembuluh darah, orthopedi dan traumatologi, kulit dan kelamin dan subspecialis lain.
- (7) Dalam hal belum terdapat dokter subspecialis, pelayanan medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pelayanan penunjang medik spesialis;
 - b. pelayanan penunjang medik subspecialis; dan

- c. pelayanan penunjang medik lain.
- (2) Pelayanan penunjang medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan laboratorium, radiologi, anestesi dan terapi intensif, rehabilitasi medik, kedokteran nuklir, radioterapi, akupunktur, gizi klinik, dan pelayanan penunjang medik spesialis lainnya.
 - (3) Pelayanan penunjang medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan subspecialis dibidang anestesi dan terapi intensif, dialisis, dan pelayanan penunjang medik subspecialis lainnya.
 - (4) Pelayanan penunjang medik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan darah, gizi, rekam medik, dan farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelayanan penunjang nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas laundry/binatu, pengolah makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, sistem informasi dan komunikasi, dan pemulasaran jenazah.

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia pada Rumah Sakit umum berupa tenaga tetap meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;

- j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan lain; dan
 - m. tenaga nonkesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan/atau dokter subspecialis.
 - (3) Dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter spesialis atau dokter gigi spesialis untuk pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik spesialis, dan medik spesialis lain selain spesialis dasar.
 - (4) Dokter spesialis untuk pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokter spesialis penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
 - (5) Dokter spesialis untuk pelayanan penunjang medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokter spesialis anestesi, radiologi, farmakologi klinik, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi klinik, parasitologi, kedokteran fisik dan rehabilitasi, akupunktur klinik, gizi klinik, onkologi radiasi, kedokteran nuklir, dan pelayanan penunjang medik spesialis lain.
 - (6) Dokter spesialis untuk pelayanan medik spesialis lain selain spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokter spesialis mata, telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher, saraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi dan traumatologi, urologi, bedah saraf, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, bedah anak, bedah thorax kardiak dan vaskuler, kedokteran forensik dan medikolegal, bedah mulut, konservasi/endodonti, orthodonti, periodonti, prosthodonti, pedodonti, penyakit mulut, emergensi, dan dokter spesialis lain.
 - (7) Dokter subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dokter subspecialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, anestesi

terapi intensif, kedokteran jiwa, mata, telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher, paru, saraf, jantung dan pembuluh darah, orthopedi dan traumatologi, kulit dan kelamin, dan subspecialis lain.

- (8) Dalam hal belum terdapat dokter subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan dapat memberikan pelayanan subspecialis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, serta kebutuhan dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.

Paragraf 3

Rumah Sakit Khusus

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
- (2) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya.
- (3) Pelayanan lain di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
- (4) Pelayanan rawat inap di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur.

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas Rumah Sakit khusus:
 - a. ibu dan anak;

- b. mata;
 - c. gigi dan mulut;
 - d. ginjal;
 - e. jiwa;
 - f. infeksi;
 - g. telinga-hidung-tenggorok kepala leher;
 - h. paru;
 - i. ketergantungan obat;
 - j. bedah;
 - k. otak;
 - l. orthopedi;
 - m. kanker; dan
 - n. jantung dan pembuluh darah.
- (2) Selain Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya.
- (3) Rumah Sakit khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penggabungan jenis kekhususan yang terkait keilmuannya atau jenis kekhususan baru.
- (4) Penetapan Rumah Sakit khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi asosiasi perumahsakititan serta organisasi profesi terkait.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit khusus paling sedikit terdiri atas:
- a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
 - c. pelayanan penunjang medik; dan
 - d. pelayanan penunjang nonmedik.
- (2) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan, pelayanan medik spesialis lain di luar kekhususan, pelayanan subspecialis sesuai kekhususan, dan pelayanan spesialis dengan

kualifikasi tambahan sesuai kekhususan.

- (3) Pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis, keperawatan spesialis, dan/atau asuhan kebidanan sesuai kekhususannya.
- (4) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan penunjang medik spesialis, pelayanan penunjang medik subspecialis, dan pelayanan penunjang medik lain.
- (5) Pelayanan penunjang nonmedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi laundry/binatu, pengolahan makanan, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, sistem informasi dan komunikasi, dan pemulasaran jenazah.

Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia pada Rumah Sakit khusus berupa tenaga tetap meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan dan/atau tenaga kebidanan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga kesehatan lain; dan
 - e. tenaga nonkesehatan,sesuai dengan pelayanan kekhususan dan/atau pelayanan lain di luar kekhususannya.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, termasuk dokter spesialis sesuai kekhususannya, dokter gigi spesialis sesuai kekhususannya, dokter spesialis lain di luar kekhususannya, dokter subspecialis, dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya.
- (3) Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, serta kebutuhan dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diklasifikasikan berdasarkan kriteria bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas A;
 - b. Rumah Sakit umum kelas B;
 - c. Rumah Sakit umum kelas C; dan
 - d. Rumah Sakit umum kelas D.
- (2) Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit umum kelas D; dan
 - b. Rumah Sakit umum kelas D pratama.
- (3) Rumah Sakit umum kelas A dan kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memiliki kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspecialis.
- (4) Rumah Sakit umum kelas C dan kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d memiliki kemampuan pelayanan medik spesialis.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Rumah Sakit kelas D pratama.
- (6) Rumah Sakit umum kelas D pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit umum kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) penunjang medik spesialis, 12 (dua belas) spesialis lain selain spesialis dasar, dan 13 (tiga belas) subspecialis.
- (2) Rumah Sakit umum kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) penunjang medik spesialis, 8 (delapan) spesialis lain selain spesialis dasar, dan 2 (dua) subspecialis dasar.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit umum kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan meningkatkan fasilitas dan kemampuan pelayanan mediknya, penambahan pelayanan paling banyak 2 (dua) spesialis lain selain spesialis dasar, 1 (satu) penunjang medik spesialis, 2 (dua) pelayanan medik subspecialis dasar, dan 1 (satu) subspecialis lain selain subspecialis dasar.
- (4) Rumah Sakit umum kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) penunjang medik spesialis.
- (5) Dalam hal Rumah Sakit umum kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan meningkatkan fasilitas dan kemampuan pelayanan mediknya, penambahan pelayanan paling banyak 3 (tiga) pelayanan medik spesialis lain selain spesialis dasar, dan 1 (satu) penunjang medik spesialis.
- (6) Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.

- (7) Dalam hal Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan meningkatkan fasilitas dan kemampuan pelayanan mediknya, penambahan pelayanan paling banyak 1 (satu) pelayanan medik spesialis dasar dan 1 (satu) penunjang medik spesialis.
- (8) Dalam hal di satu wilayah administratif provinsi tidak terdapat Rumah Sakit umum kelas A, Rumah Sakit umum kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menambah pelayanan mediknya paling banyak 3 (tiga) spesialis lain selain spesialis dasar, 1 (satu) penunjang medik spesialis, dan 9 (sembilan) pelayanan medik subspecialis berupa pelayanan medik subspecialis dasar dan/atau subspecialis lain selain subspecialis dasar.
- (9) Dalam hal di satu wilayah administratif kabupaten/kota tidak terdapat Rumah Sakit umum kelas B, Rumah Sakit umum kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menambah pelayanan mediknya paling banyak 7 (tujuh) spesialis lain selain spesialis dasar dan 1 (satu) penunjang medik spesialis.
- (10) Dalam hal di satu wilayah administratif kabupaten/kota tidak terdapat Rumah Sakit umum kelas C, Rumah Sakit umum kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menambah pelayanan mediknya paling banyak 2 (dua) spesialis dasar dan 1 (satu) penunjang medik spesialis.
- (11) Penambahan pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) harus tetap mempertimbangkan akses terhadap pelayanan kesehatan kelas rumah sakit di atasnya yang berada antar wilayah administratif.
- (12) Penambahan pelayanan medik dengan mempertimbangkan akses terhadap pelayanan kesehatan kelas rumah sakit di atasnya yang berada antar wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas kesehatan daerah provinsi setempat.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit khusus kelas A;
 - b. Rumah Sakit khusus kelas B; dan
 - c. Rumah Sakit khusus kelas C.
- (2) Rumah Sakit khusus kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya untuk Rumah Sakit khusus ibu dan anak.

Pasal 21

- (1) Rumah Sakit khusus kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspecialis sesuai kekhususannya, serta pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lain yang menunjang kekhususannya secara lengkap.
- (2) Rumah Sakit khusus kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspecialis sesuai kekhususannya, serta pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lain yang menunjang kekhususannya yang terbatas.
- (3) Rumah Sakit khusus kelas C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan Rumah Sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dan subspecialis sesuai kekhususannya, serta pelayanan medik spesialis dasar dan spesialis lain yang menunjang kekhususannya yang minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Rumah Sakit khusus gigi dan mulut.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 23

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.

Pasal 24

- (1) Lokasi bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan lingkungan kabupaten/kota setempat dan peruntukan lahan untuk fungsi Rumah Sakit.
- (2) Lahan bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki batas yang jelas dan dilengkapi akses/pintu yang terpisah dengan bangunan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan.
- (2) Rencana blok bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung.
- (3) Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan tenaga tetap yang bekerja secara penuh waktu.
- (2) Selain tenaga tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau konsultan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.
- (2) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi peralatan medis dan peralatan nonmedis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.

- (2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan medis mayor dan peralatan medis minor, sesuai dengan kebutuhan dan kriteria klasifikasi Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Peralatan medis berdasarkan kriteria klasifikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Jenis Izin

Pasal 29

- (1) Izin Rumah Sakit meliputi:
 - a. Izin Mendirikan; dan
 - b. Izin Operasional.
- (2) Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan izin yang diajukan oleh pemilik Rumah Sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- (4) Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan.
- (5) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan kriteria klasifikasi Rumah Sakit.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan tertentu, Rumah Sakit harus mendapatkan izin pelayanan kesehatan tertentu dari Menteri.
- (2) Pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan, radioterapi, kedokteran nuklir, kehamilan dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, transplantasi organ, sel punca untuk penelitian berbasis pelayanan terapi, dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi baru, teknologi tinggi, berisiko keselamatan pasien dan/atau berbiaya tinggi.
- (4) Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Sakit kelas A, Rumah Sakit kelas B, dan Rumah Sakit lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penetapan Rumah Sakit lain oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang tinggi dan pendekatan akses pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Izin Mendirikan dan Izin Operasional merupakan perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan kewenangan masing-masing melalui Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan sebaran Rumah Sakit secara merata di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan pemetaan dengan memperhatikan jumlah

dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing diberikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B diberikan oleh gubernur setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D diberikan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Penerbitan izin melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan perizinan berusaha sektor kesehatan melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perpanjangan Izin Operasional.

Pasal 33

Persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit meliputi:

- a. dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas *Feasibility Study (FS)*, *Detail Engineering Design* dan master plan; dan
- b. pemenuhan pelayanan alat kesehatan.

Pasal 34

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit meliputi:
 - a. profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
 - b. pengisian kriteria klasifikasi sesuai dengan kelas Rumah Sakit yang dimohonkan meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, dan bangunan dan prasarana, sebagai self assessment mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
 - d. sertifikat akreditasi; dan
 - e. surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan atau kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipenuhi untuk perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit.

Bagian ketiga

Tata Cara Perizinan

Pasal 35

- (1) Pemilik Rumah Sakit harus mengajukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pemilik Rumah Sakit untuk mendapatkan Izin Mendirikan dan Izin Operasional.
- (3) Pemilik Rumah Sakit yang telah mendapatkan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diterbitkan Izin Mendirikan oleh Lembaga OSS.

- (4) Pemilik Rumah Sakit harus melakukan pemenuhan komitmen untuk mendapatkan Izin Mendirikan yang berlaku efektif.
- (5) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menyampaikan persyaratan Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit kelas A dan penanaman modal asing, Pemerintah Daerah provinsi untuk Rumah Sakit kelas B, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Rumah Sakit kelas C dan kelas D.
- (7) Pemenuhan komitmen kepada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui sistem perizinan online Kementerian Kesehatan.
- (8) Pemenuhan komitmen kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui sistem perizinan online instansi pemberi izin masing-masing Pemerintah Daerah.
- (9) Sistem perizinan online Kementerian Kesehatan dan instansi pemberi izin masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diintegrasikan dengan sistem OSS dengan cara melakukan interoperabilitas.
- (10) Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemilik Rumah Sakit menyampaikan pemenuhan komitmen.
- (11) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan

kepada pemilik Rumah Sakit melalui sistem OSS.

- (12) Pemilik Rumah Sakit wajib melakukan perbaikan melalui sistem OSS sejak diterimanya hasil evaluasi dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Dalam rangka melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), pemilik Rumah Sakit dapat melakukan perpanjangan pemenuhan komitmen untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya notifikasi perbaikan melalui sistem OSS.
- (14) Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi kembali terhadap pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (13) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemilik Rumah Sakit menyampaikan kembali pemenuhan komitmen.
- (15) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan persetujuan atau penolakan Izin Mendirikan kepada pemilik Rumah Sakit melalui sistem OSS.

Pasal 36

- (1) Untuk mendapatkan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, pimpinan Rumah Sakit harus memiliki Izin Mendirikan dan pemenuhan komitmen Izin Operasional.
- (2) Pemenuhan komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan persyaratan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Kementerian Kesehatan untuk Rumah Sakit kelas A dan penanaman modal asing, Pemerintah Daerah provinsi untuk Rumah Sakit kelas B, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Rumah Sakit kelas C dan kelas D.

- (3) Pemenuhan komitmen kepada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem perizinan online Kementerian Kesehatan.
- (4) Pemenuhan komitmen kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perizinan online instansi pemberi izin masing-masing Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem perizinan online Kementerian Kesehatan dan instansi pemberi izin masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diintegrasikan dengan sistem OSS dengan cara melakukan interoperabilitas.
- (6) Pemenuhan komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan Izin Operasional yang berlaku efektif.
- (7) Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan visitasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pimpinan Rumah Sakit menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh tim yang bertugas melakukan penilaian kesesuaian komitmen terhadap kriteria klasifikasi Rumah Sakit.
- (9) Penilaian kesesuaian komitmen terhadap kriteria klasifikasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan pedoman yang diatur oleh Direktur Jenderal.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan asosiasi perumhaskitan, untuk Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing;

- b. Tim yang dibentuk oleh dinas kesehatan daerah provinsi, terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan asosiasi perumahsakitannya, untuk Rumah Sakit kelas B; dan
 - c. Tim yang dibentuk oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, terdiri atas unsur dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan asosiasi perumahsakitannya, untuk Rumah Sakit kelas C dan kelas D.
- (11) Berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengeluarkan notifikasi persetujuan atau penolakan melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dilakukan visitasi.
- (12) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan pemenuhan komitmen Izin Operasional.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum melakukan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, Izin Mendirikan diperoleh melalui pengajuan permohonan pemilik Rumah Sakit kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pemberi izin sesuai dengan kelas Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen persyaratan Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan dan dokumen persyaratan Izin Mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, pemberi izin harus menerbitkan surat untuk persetujuan atau penolakan permohonan Izin Mendirikan disertai dengan alasan penolakan.

- (3) Dalam hal permohonan Izin Mendirikan ditolak, pemilik Rumah Sakit dapat mengajukan permohonan ulang Izin Mendirikan.

Pasal 38

- (1) Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang telah memiliki Izin Mendirikan dapat melakukan permohonan Izin Operasional kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pemberi izin sesuai dengan kelas Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen persyaratan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Terhadap dokumen permohonan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan visitasi.
- (3) Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang memiliki tugas dan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) dan ayat (10) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penugasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan hasil visitasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah visitasi dilakukan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota harus menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan Izin Operasional paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan hasil visitasi.

Pasal 39

- (1) Izin Operasional memuat penetapan kelas berdasarkan hasil penilaian pemenuhan kriteria klasifikasi Rumah Sakit berupa bangunan dan prasarana, kemampuan pelayanan, sumber daya manusia, dan peralatan.

- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika persentase hasil penilaian masing-masing kriteria klasifikasi Rumah Sakit terpenuhi sesuai dengan pedoman penetapan kelas Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal persentase hasil penilaian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan kelas pada Izin Operasional ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kriteria klasifikasi Rumah Sakit yang telah dilakukan.

Bagian Keempat

Perpanjangan dan Perubahan Izin Operasional

Pasal 40

- (1) Pimpinan Rumah Sakit harus melakukan perpanjangan Izin Operasional paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Izin Operasional berakhir.
- (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan tata cara perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit belum mengajukan perpanjangan Izin Operasional, Rumah Sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan kegawatdaruratan dan pasien yang sedang dalam perawatan inap.
- (2) Rumah Sakit yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa Izin Operasional, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perubahan Izin Operasional harus dilakukan pimpinan Rumah Sakit apabila terjadi perubahan:
 - a. badan hukum;
 - b. nama Rumah Sakit;
 - c. kepemilikan modal;
 - d. jenis Rumah Sakit;
 - e. alamat Rumah Sakit; dan/atau
 - f. kelas Rumah Sakit.
- (2) Perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan melampirkan:
 - a. Izin Operasional sebelum perubahan;
 - b. surat pernyataan penggantian badan hukum dan/atau nama Rumah Sakit yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit; dan
 - c. perubahan akta notaris.
- (3) Ketentuan persyaratan dan tata cara Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 43

- (1) Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
- (2) Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Rumah Sakit harus memiliki:

- a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit:
 1. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 2. 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.
 - b. jumlah tempat tidur perawatan di atas perawatan kelas I paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.
 - c. jumlah tempat tidur perawatan intensif paling sedikit 8% (delapan persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.
- (2) Dalam hal pelayanan rawat inap di Rumah Sakit umum, Jumlah tempat tidur perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 5% (lima persen) untuk pelayanan unit rawat intensif (ICU), dan 3% (tiga persen) untuk pelayanan intensif lainnya.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dikecualikan untuk Rumah Sakit khusus mata dan Rumah Sakit khusus gigi dan mulut.

Pasal 45

- (1) Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan.
- (2) Penetapan Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta dapat berupa Rumah Sakit dengan penanaman modal asing.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Sakit dengan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rumah Sakit dengan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur atau dilaksanakan berdasarkan kesepakatan/kerja sama internasional.
- (4) Klasifikasi Rumah Sakit dengan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Rumah Sakit umum kelas A dan kelas B; dan
 - b. Rumah Sakit khusus kelas A dan kelas B.

Pasal 47

- (1) Rumah Sakit dapat mendayagunakan tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan warga negara asing sesuai kebutuhan pelayanan.
- (2) Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap Rumah Sakit harus memiliki peraturan internal dan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pimpinan Rumah Sakit tidak boleh merangkap jabatan manajerial di Rumah Sakit lain.
- (2) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala atau direktur Rumah Sakit.
- (3) Kepala atau direktur Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- (4) Selain kepala atau direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan unsur pelayanan medik di Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang

perumahsakit.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengelolaan Rumah Sakit, pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak Rumah Sakit memperoleh Izin Operasional pertama kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Peningkatan kelas Rumah Sakit dapat dilakukan sesuai dengan kriteria klasifikasi Rumah Sakit.
- (2) Peningkatan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan hanya diperbolehkan naik satu tingkat di atasnya.
- (3) Peningkatan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan pengembangan pelayanan medik spesialistik dan subspecialistik program kesehatan nasional.
- (2) Pengembangan pelayanan medik spesialistik dan subspecialistik program kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman masing-masing program kesehatan yang diatur

oleh Direktur Jenderal.

- (3) Selain melakukan pengembangan pelayanan medik spesialistik dan subspecialistik program kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat melakukan pengembangan pelayanan medik spesialistik dan subspecialistik melalui kemitraan dengan penanam modal asing berupa pembentukan klinik utama penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klinik utama penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan dalam area Rumah Sakit kelas B dan kelas A.
- (5) Pelayanan klinik utama penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi dengan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (6) Rumah Sakit yang melakukan pengembangan pelayanan klinik utama penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Izin Operasional Rumah Sakit penanaman modal asing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan klinik utama penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 54

- (1) Setiap Rumah Sakit yang telah mendapatkan Izin Operasional harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan melalui aplikasi registrasi online Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit juga harus melakukan pembaharuan data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan data Rumah Sakit.

Pasal 55

- (1) Pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika.
- (2) Pemberian nama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kepemilikan, jenis, dan kekhususannya.
- (3) Pemberian nama Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan kekhususannya.
- (4) Pemberian nama Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. menambahkan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global, dan/atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama;
 - b. mencantumkan kepemilikan institusi atau bidang kekhususan lain yang bermakna serupa; dan/atau
 - c. menggunakan nama orang yang masih hidup.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat, asosiasi perumahsakitannya, dan/atau organisasi profesi.
- (3) Selain Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Badan Pengawas Rumah Sakit dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - b. pemantauan terhadap mutu dan keselamatan pasien dalam penyelenggaraan Rumah Sakit;
 - c. pengembangan jangkauan pelayanan dan pemantauan sistem rujukan;
 - d. penilaian kelayakan lokasi sesuai dengan peruntukkan dan pemenuhan persyaratan perizinan Rumah Sakit lain;
 - e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen risiko; dan
 - g. peningkatan sistem pembuangan limbah.
- (5) Dalam melakukan penilaian kelayakan lokasi sesuai dengan peruntukan dan pemenuhan persyaratan perizinan Rumah Sakit lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, Menteri dapat melakukan teguran terhadap institusi pemberi izin masing-masing Pemerintah Daerah yang memberikan notifikasi pemenuhan komitmen atau institusi pemberi Izin Operasional tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri ini.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - d. reviu kelas Rumah Sakit.

Pasal 57

- (1) Reviu kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) huruf d merupakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Menteri dalam rangka kesesuaian klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain dalam rangka kesesuaian klasifikasi Rumah Sakit, reviu kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh gambaran sebaran kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam penataan sistem rujukan.
- (3) Menteri mendelegasikan pelaksanaan reviu kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Reviu kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reviu kelas Rumah Sakit yang dilakukan secara nasional; dan
 - b. reviu kelas Rumah Sakit yang dilakukan berdasarkan laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Reviu kelas Rumah Sakit yang dilakukan berdasarkan laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan apabila ditemukan ketidaksesuaian kelas Rumah Sakit pada saat kredensial atau rekredensial.
- (6) Hasil reviu kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam melakukan penetapan kelas Rumah Sakit yang baru, dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam penyesuaian kontrak dengan Rumah Sakit.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit berkeberatan terhadap hasil reviu kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rumah Sakit dapat mengajukan keberatan disertai alasannya kepada Kementerian Kesehatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak hasil reviu kelas Rumah Sakit.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai reviu kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan pedoman reviu kelas yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pengawas berdasarkan kompetensi dan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahnyasakit.

Pasal 59

- (1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat mengenakan tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penyesuaian Izin Operasional, pemberhentian sementara sebagian kegiatan Rumah Sakit, pencabutan izin praktik tenaga kesehatan, dan/atau pencabutan Izin Operasional.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
 - a. Rumah Sakit yang telah memiliki izin Mendirikan dan Izin Operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin;
 - b. Rumah Sakit yang sedang dalam proses pengajuan Izin mendirikan dan/atau Izin Operasional baru

atau perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, tetap diberikan Izin Mendirikan dan/atau Izin Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

- c. Rumah Sakit kelas C dan kelas D yang telah memiliki izin penyelenggaraan untuk memberikan pelayanan kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, masih dapat memberikan pelayanan paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- d. Reviu kelas terhadap Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, dilakukan menggunakan kriteria klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- e. Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan

- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- f. Rumah Sakit yang telah memiliki Izin Operasional dan/atau perpanjangan Izin Operasional dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, harus memiliki tenaga tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 26 paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Rumah Sakit kelas C dan kelas D yang akan tetap memberikan pelayanan kesehatan tertentu setelah ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menyesuaikan klasifikasinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
 - (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) tidak berlaku bagi Rumah Sakit yang sudah memiliki izin operasional tetapi bangunan tidak terintegrasi dan tidak saling terhubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah

Sakit;

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); dan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887), sepanjang mengatur persyaratan dan perizinan rumah sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH
 SAKIT

I. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT UMUM

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1.	Pelayanan medik				
	a. Medik umum				
	1) Pelayanan medik dasar rawat jalan	-	-	-	+/-
	2) Pelayanan KIA/KB	+/-	+	+	+/-
	b. Medik spesialis				
	1) Spesialis dasar				
	a) Penyakit dalam	+	+	+	+
	b) Anak	+	+	+	+
	c) Bedah	+	+	+	+/-
	d) Obstetri dan ginekologi	+	+	+	+/-
	2) Spesialis lain				
	a) Mata	+	+	+/-	-
	b) Telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher (THT-KL)	+	+	+/-	-
	c) Saraf	+	+	+/-	-
	d) Jantung dan pembuluh darah	+	+	+/-	-
	e) Kulit dan kelamin	+	+	+/-	-
	f) Kedokteran jiwa	+	+	+/-	-
	g) Paru	+	+	+/-	-
	h) Orthopedi dan traumatologi	+	+	+/-	-
	i) Urologi	+	+/-	+/-	-
	j) Bedah saraf	+	+/-	-	-
	k) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+	+/-	-	-
	l) Bedah anak	+/-	+/-	-	-
	m) Bedah thorax kardiak dan vaskuler	+	+/-	-	-
	n) Kedokteran forensik dan medikolegal	+/-	+/-	-	-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	o) Bedah mulut	+/-	+/-	-	-
	p) Konservasi/ endodonti	+/-	+/-	+/-	-
	q) Orthodonti	+/-	-	-	-
	r) Periodonti	+/-	+/-	+/-	-
	s) Prosthodonti	+/-	+/-	-	-
	t) Pedodonti	+/-	+/-	+/-	-
	u) Penyakit mulut	+/-	+/-	-	-
	v) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-	-
	c. Medik subspecialis				
	Subspesialis dasar				
	1) Subspesialis bedah				
	a) Digestif	+	+/-	-	-
	b) Onkologi	+/-	+/-	-	-
	c) Vaskuler	+/-	+/-	-	-
	2) Subspesialis penyakit dalam				
	a) Gastroenterologi- hepatologi	+	+/-	-	-
	b) Tropik infeksi	+/-	+/-	-	-
	c) Ginjal hipertensi	+	+/-	-	-
	d) Rematologi	+/-	+/-	-	-
	e) Endokrin metabolik	+/-	+/-	-	-
	f) Alergi imunologi	+/-	+/-	-	-
	g) Psikosomatis	+/-	+/-	-	-
	h) Geriatri	+/-	+/-	-	-
	i) Kardiovaskuler	+/-	+/-	-	-
	j) Pulmonologi	+/-	+/-	-	-
	k) Hematologi onkologi	+/-	+/-	-	-
	3) Subspesialis anak				
	a) Respirologi	+/-	+/-	-	-
	b) Neurologi	+/-	+/-	-	-
	c) Hematologi onkologi	+/-	+/-	-	-
	d) Nefrologi	+/-	+/-	-	-
	e) Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	+/-	+/-	-	-
	f) Neonatologi	+	+/-	-	-
	g) Endokrinologi	+/-	+/-	-	-
	h) Kardiologi	+/-	+/-	-	-
	i) Alergi imunologi	+/-	+/-	-	-
	j) Pediatri sosial - tumbuh kembang	+/-	+/-	-	-
	k) Pencitraan pediatri	+/-	+/-	-	-
	l) Nutrisi dan penyakit metabolic	+/-	+/-	-	-
	m) Infeksi dan penyakit tropic	+/-	+/-	-	-

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	4) Subspesialis obstetri dan ginekologi				
	a) Feto-maternal	+	+/-	-	-
	b) Fertilitas dan endokrinologi reproduksi	+/-	+/-	-	-
	c) Onkologi ginekologi	+/-	+/-	-	-
	d) Uroginekologi dan rekonstruksi	+/-	+/-	-	-
	e) Obstetri ginekologi sosial	+/-	+/-	-	-
	Subspesialis lain				
	1) Kedokteran jiwa	+/-	+/-	-	-
	2) Mata	+	+/-	-	-
	3) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-	-	-
	4) Paru	+	+/-	-	-
	5) Saraf	+/-	+/-	-	-
	6) Jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-	-	-
	7) Orthopedi dan traumatologi	+/-	+/-	-	-
	8) Kulit dan kelamin	+/-	+/-	-	-
	9) Dokter subspesialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan lain	+/-	+/-	-	-
2.	Penunjang medis				
	a. Penunjang medis spesialis				
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+	+	+/-
	2) Rehabilitasi medik	+	+	+	-
	3) Radiologi	+	+	+	-
	a) Diagnostik non invasif	+	+	+	-
	b) Diagnostik invasif	+	+/-	+/-	-
	4) Laboratorium	+	+	+	+/-
	a) Patologi klinik	+	+	+	+/-
	b) Patologi anatomi	+	+	+/-	-
	c) Mikrobiologi klinik	+	+	+/-	-
	d) Parasitologi klinik	+/-	+/-	-	-
	5) Penunjang medis spesialis lainnya	+	+/-	-	-
	a) Akupunktur	+/-	+/-	-	-
	b) Radioterapi	+/-	+/-	-	-
	c) Kedokteran nuklir	+/-	-	-	-
	d) Gizi klinik	+	+/-	-	-
	b. Penunjang medis subspesialis				

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	1) Anestesi terapi intensif	+	+/-	-	-
	2) Dialisis	+	+/-	-	-
	3) Pelayanan subspecialis lainnya	+/-	+/-	-	-
	c. Penunjang medis lain				
	1) CCSD	+	+	+	+
	2) Gizi	+	+	+	+
	3) Rekam medis	+	+	+	+
	4) Farmasi	+	+	+	+
	5) Pelayanan darah	+	+	+	+
	6) Pelayanan penunjang medis lainnya	+/-	+/-	+/-	+/-
3.	Pelayanan penunjang non medis				
	a. Laundry/binatu	+	+	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+	+
	d. Sistem informasi dan komunikasi	+	+	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+	+	+/-	+/-
4.	Pelayanan keperawatan dan kebidanan				
	a. Pelayanan keperawatan	+	+	+	+
	b. Pelayanan kebidanan	+	+	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1.	Tenaga medis				
	a. Dokter dan/atau dokter layanan primer*	12	10	6	4
	b. Dokter gigi	+/-	+/-	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis				
	1) Spesialis dasar				
	a) Penyakit dalam	+/-	4	2	1
	b) Anak	+/-	4	2	1
	c) Bedah	+/-	4	2	+/-
	d) Obstetri dan ginekologi	+/-	4	2	+/-
	2) Spesialis lain				
	a) Mata	3	2	+/-	-
	b) Telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher (THT-KL)	3	2	+/-	-
	c) Saraf	3	2	+/-	-
	d) Jantung dan pembuluh darah	2	1	+/-	-
	e) Kulit dan kelamin	3	2	+/-	-
	f) Kedokteran jiwa	2	1	+/-	-
	g) Paru	3	2	+/-	-

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS	KELAS	KELAS	KELAS
		A	B	C	D
	h) Orthopedi dan traumatologi	3	2	+/-	-
	i) Urologi	2	+/-	+/-	-
	j) Bedah saraf	1	+/-	-	-
	k) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	1	+/-	-	-
	l) Bedah anak	+/-	+/-	-	-
	m) Bedah thorax kardiak dan vaskuler	1	+/-	-	-
	n) Kedokteran forensik	+/-	+/-	-	-
	o) Bedah mulut	+/-	+/-	-	-
	p) Emergensi	+/-	+/-	-	-
	q) Konservasi/endodonsi	+/-	+/-	+/-	-
	r) Orthodonti	+/-	+/-	-	-
	s) Periodonti	+/-	+/-	+/-	-
	t) Prosthodonti	+/-	+/-	-	-
	u) Pedodonti	+/-	+/-	+/-	-
	v) Penyakit mulut	+/-	+/-	-	-
	w) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-	-
	3) Spesialis penunjang				
	a) Anestesi	5	3	1	+/-
	b) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	2	1	+/-	-
	c) Radiologi	3	2	+/-	+/-
	d) Patologi klinik	3	2	+/-	+/-
	e) Patologi anatomi	2	1	+/-	-
	f) Mikrobiologi klinik	2	1	+/-	-
	g) Parasitologi klinik	+/-	+/-	-	-
	h) Gizi klinik	1	+/-	-	-
	i) Farmakologi klinik	+/-	+/-	-	-
	j) Akupunktur	+/-	+/-	-	-
	k) Onkologi radiasi	+/-	+/-	-	-
	l) Kedokteran nuklir	+/-	-	-	-
	d. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan	minimal 13 jenis sub spesialis terpenuhi	minimal 2 dari 4 jenis sub spesialis dasar terpenuhi		
	Subspesialis dasar	8 jenis sub spesialis dasar	2 jenis sub spesialis dasar		
	1) Subspesialis bedah	2	+/-	-	-
	a) Digestif	1	+/-	-	-
	b) Onkologi	+/-	+/-	-	-
	c) Vaskuler	+/-	+/-	-	-
	2) Subspesialis penyakit dalam	2	+/-	-	-
	a) Gastroenterologi-hepatologi	1	+/-	-	-
	b) Tropik infeksi	+/-	+/-	-	-

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	c) Ginjal hipertensi	1	+/-	-	-
	d) Rematologi	+/-	+/-	-	-
	e) Endokrin metabolik	+/-	+/-	-	-
	f) Alergi imunologi	+/-	+/-	-	-
	g) Psikosomatis	+/-	+/-	-	-
	h) Geriatri	+/-	+/-	-	-
	i) Kardiovaskuler	+/-	+/-	-	-
	j) Pulmonologi	+/-	+/-	-	-
	k) Hematologi onkologi	+/-	+/-	-	-
3)	Subspesialis anak	2	+/-	-	-
	a) Respirologi	+/-	+/-	-	-
	b) Neurologi	+/-	+/-	-	-
	c) Hematologi onkologi	+/-	+/-	-	-
	d) Nefrologi	+/-	+/-	-	-
	e) Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	+/-	+/-	-	-
	f) Neonatologi	1	+/-	-	-
	g) Endokrinologi	+/-	+/-	-	-
	h) Kardiologi	+/-	+/-	-	-
	i) Alergi Imunologi	+/-	+/-	-	-
	j) Pediatri sosial-tumbuh kembang	+/-	+/-	-	-
	k) Pencitraan pediatri	+/-	+/-	-	-
	l) Nutrisi dan penyakit metabolik	+/-	+/-	-	-
	m) Infeksi dan penyakit tropik	+/-	+/-	-	-
4)	Subspesialis obstetri dan ginekologi	2	+/-	-	-
	a) Feto-maternal	1	+/-	-	-
	b) Fertilitas dan endokrinologi reproduksi	+/-	+/-	-	-
	c) Onkologi ginekologi	+/-	+/-	-	-
	d) Uroginekologi dan rekonstruksi	+/-	+/-	-	-
	e) Obstetri ginekologi sosial	+/-	+/-	-	-
	Subspesialis dan/atau spesialis lain dengan kualifikasi tambahan	4	+/-		
	1) Kedokteran jiwa	+/-	+/-	-	-
	2) Mata	1	+/-	-	-
	3) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-	-	-
	4) Paru	1	+/-	-	-
	5) Saraf	+/-	+/-	-	-
	6) Jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-	-	-
	7) Orthopedi dan traumatologi	+/-	+/-	-	-
	8) Kulit dan kelamin	+/-	+/-	-	-
	9) Dokter subspesialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan lain	+/-	+/-	-	-
	Subspesialis dan/atau spesialis				

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	penunjang medik dengan kualifikasi tambahan				
	1) Anestesi Terapi Intensif	1	+/-	-	-
2.	Tenaga kefarmasian				
	a. Apoteker	11	8	6	2
	b. Tenaga teknis kefarmasian	15	12	8	4
3.	Tenaga keperawatan (Perawat: TT)	1:1	1:1	2:3	2:3
	a. Perawat	+	+	+	+
	b. Perawat spesialis	+	+/-	+/-	-
4.	Tenaga kebidanan	+	+	+	+
5.	Tenaga kesehatan lainnya				
	a. Gizi				
	1) Nutrisionis	+	+	+	+/-
	2) Dietisien	+	+/-	+/-	+/-
	b. Psikologi klinis	+	+	+/-	+/-
	c. Keterampilan Fisik			minimal 1 tenaga	
	1) Fisioterapis	+	+	+/-	-
	2) Terapis wicara	+	+	+/-	-
	3) Okupasi terapis	+	+	+/-	-
	d. Keteknisian medis				
	1) Perkam medis dan informasi kesehatan	3	2	2	1
	2) Penata anestesi	8	5	3	+/-
	e. Teknik biomedika				
	1) Radiografer	3	2	1	1
	2) Elektromedis	+	+	+	+/-
	3) Fisikawan medik	+	+	+	+/-
	4) Ortotis prostetis	+/-	+/-	-	-
	5) Radioterapis	+/-	+/-	-	-
	6) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	3	2	1	1
	f. Sanitarian/kesling	+	+	+	+
	g. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan (sesuai kebutuhan)	+/-	+/-	+/-	+/-
6.	Tenaga non kesehatan	+	+	+	+

Keterangan:

(*) Dokter Layanan Primer hanya untuk Rumah Sakit Pendidikan

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1.	Bangunan/ruang gawat darurat	+	+	+	+
2.	Bangunan/ruang rawat jalan	+	+	+	+
3.	Bangunan/ruang rawat inap	+	+	+	+
4.	Bangunan/ruang operasi	+	+	+	+/-
5.	Bangunan/ruang rawat intensif				

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	a. HCU	+	+	+	+/-
	b. ICU	+	+	+/-	-
	c. ICCU/ICVCU	+	+	+/-	-
	d. RICU	+/-	+/-	+/-	-
	e. NICU	+	+	+/-	-
	f. PICU	+	+	+/-	-
6.	Bangunan/ruang kebidanan dan penyakit kandungan	+	+	+	+
7.	Bangunan/ruang radiologi	+	+	+	+/-
8.	Bangunan/ruang laboratorium				
	a. Patologi klinik	+	+	+	+/-
	b. Patologi anatomi	+	+	-	-
	c. Mikrobiologi klinik	+	+/-	-	-
	d. Parasitologi klinik	+/-	+/-	-	-
	e. Farmakologi klinik	+	+/-	-	-
9.	Bangunan/ruang bank darah rumah sakit	+	+	+	+/-
10.	Bangunan/ruang farmasi	+	+	+	+
11.	Bangunan/ruang gizi	+	+	+	+
12.	Bangunan/ruang rehabilitasi medik	+	+	+/-	-
13.	Bangunan/ruang pemeliharaan sarana prasarana	+	+	+	+
14.	Bangunan/ruang pengelolaan limbah	+	+	+	+
15.	Ruang sterilisasi	+	+	+	+
16.	Bangunan/ruang laundry	+	+	+	+
17.	Bangunan/ruang jenazah	+	+	+	+
18.	Bangunan/ruang administrasi dan manajemen	+	+	+	+
19.	Bangunan/ruang rekam medis	+	+	+	+
20.	Bangunan/ruang parker	+	+	+	+
21.	Ambulans	+	+	+	+
22.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+	+	+
23.	Penanggulangan kebakaran	+	+	+	+
24.	Pengelolaan gas medik	+	+	+	+

D. PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN RSU	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
1.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+	+	+
3.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+	+	+
4.	Peralatan di ruang operasi	+	+	+	+/-
5.	Peralatan di ruang rawat intensif				
	a. HCU	+	+	+	+/-
	b. ICU	+	+	+/-	-
	c. ICCU/ICVCU	+	+	+/-	-
	d. RICU	+/-	+/-	+/-	-
	e. NICU	+	+	+/-	-

NO.	JENIS PERALATAN RSU	KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
	f. PICU	+	+	+/-	-
6.	Peralatan di ruang kebidanan dan penyakit kandungan	+	+	+	+
7.	Peralatan di ruang radiologi	+	+	+	+/-
8.	Peralatan di ruang laboratorium				
	a. Patologi klinik	+	+	+	+
	b. Patologi anatomi	+	+	-	-
	c. Mikrobiologi klinik	+	+/-	-	-
	d. Parasitologi klinik	+/-	+/-	-	-
	e. Farmakologi klinik	+	+/-	-	-
9.	Peralatan di ruang bank darah rumah sakit	+	+	+	+/-
10.	Peralatan di ruang farmasi	+	+	+	+
11.	Peralatan di ruang gizi	+	+	+	+
12.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+	+/-	-
13.	Peralatan di ruang pemeliharaan sarana prasarana	+	+	+	+
14.	Peralatan di ruang pengelolaan limbah	+	+	+	+
15.	Peralatan di ruang sterilisasi	+	+	+	+
16.	Peralatan di ruang laundry	+	+	+	+
17.	Peralatan di ruang pemulasaraan jenazah	+	+	+/-	+/-
18.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+	+	+
19.	Bangunan/ruang rekam medis	+	+	+	+
20.	Bangunan/ruang parker	+	+	+	+
21.	Ambulans	+	+	+	+
22.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+	+	+
23.	Penanggulangan kebakaran	+	+	+	+
24.	Pengelolaan gas medik	+	+	+	+

II. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pelayanan medik			
	a. Pelayanan kekhususan			
	1) Pelayanan spesialis			
	a) Obstetri dan ginekologi	+	+	+
	b) Anak	+	+	+
	2) Pelayanan subspecialis			
	a) Obstetri dan ginekologi			
	(1) Fetomaternal	+	+	+/-
	(2) Obstetri sosial	+/-	+/-	-
	(3) Uroginekologi	+	+/-	-
	(4) Endokrin	+	+	-
	(5) Onkologi	+	+	-
	b) Anak			
	(1) Alergi imunologi	+	+/-	-
	(2) Endokrinologi	+	+/-	-
	(3) Gastrohepatologi	+	+	-
	(4) Gawat darurat	+	+	-

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	(5) Hematologi onkologi	+	+	-
	(6) Infeksi dan penyakit tropis	+	+	-
	(7) Kardiologi	+	+/-	-
	(8) Nutrisi dan penyakit metabolik	+	+	-
	(9) Nefrologi	+	+/-	-
	(10) Neurologi	+	+/-	-
	(11) Neonatologi	+	+	-
	(12) Respirologi	+	+/-	+/-
	(13) Tumbuh kembang - pediatri sosial	+/-	+/-	-
	(14) Radiodiagnostik anak	+/-	+/-	-
	b. Pelayanan medik umum	-	-	+/-
	c. Pelayanan medik spesialis			
	1) Pelayanan medik spesialis dasar			
	a) Bedah	+/-	+/-	+/-
	b) Penyakit dalam	+	+	+/-
	2) Pelayanan medik spesialis lain			
	a) Pedodonti	+	+/-	-
	b) Bedah anak	+	+/-	-
	c) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+/-	+/-	-
	d) Urologi	+/-	+/-	-
	e) Orthopedi dan traumatologi	+/-	+/-	-
	f) Bedah toraks kardiak dan vaskuler	+/-	-	-
	g) Bedah Saraf	+/-	-	-
	h) Mata	+	+	-
	i) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	+	+/-	-
	j) Kulit dan kelamin	+	+/-	-
	k) Pelayanan Spesialis Lainnya	+/-	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik subspecialis			
	1) Kedokteran jiwa	+/-	-	-
	Kesehatan jiwa anak dan remaja	+/-	-	-
2.	Pelayanan penunjang medik			
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis			
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+	+
	2) Radiologi	+	+	+
	3) Rehabilitasi medik	+	+/-	+/-
	4) Laboratorium			
	a) Patologi klinik	+	+	+
	b) Patologi anatomi	+	+/-	-
	c) Mikrobiologi klinik	+	+/-	-
	5) Gizi klinik	+	+/-	-
	b. Pelayanan penunjang medik lain			
	1) Farmasi	+	+	+
	2) Rekam medik	+	+	+
	3) Psikologi	+	+	+

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	4) CSSD	+	+	+
	5) Gizi	+	+	+
	6) Pelayanan darah	+	+	+/-
3.	Pelayanan penunjang non medik			
	a. Laundry/binatu	+	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+	+/-	+/-
4.	Pelayanan keperawatan dan kebidanan			
	a. Pelayanan keperawatan	+	+	+
	b. Pelayanan kebidanan	+	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Tenaga medis			
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya			
	1) Obstetri dan ginekologi	2	2	2
	2) Anak	2	2	2
	b. Dokter subspecialis atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya			
	1) Obstetri dan ginekologi	7	3	+/-
	a) Fetomaternal	2	1	+/-
	b) Obstetri sosial	+/-	+/-	-
	c) Uroginekologi	1	+/-	-
	d) Endokrin	2	1	-
	e) Onkologi	2	1	-
	2) Anak	16	6	+/-
	a) Alergi imunologi	1	+/-	-
	b) Endokrinologi	1	+/-	-
	c) Gastrohepatologi	2	1	-
	d) Emergensi dan Rawat Intensif Anak (ERIA)	2	1	-
	e) Hematologi onkologi	2	1	-
	f) Infeksi dan penyakit tropis	1	1	-
	g) Kardiologi	1	+/-	-
	h) Nutrisi dan penyakit metabolik	1	1	-
	i) Nefrologi	1	+/-	-
	j) Neurologi	1	+/-	-
	k) Neonatologi	2	1	-
	l) Respirologi	1	+/-	+/-
	m)Tumbuh kembang - pediatri sosial	+/-	+/-	-
	n) Radiodiagnostik Anak	+/-	+/-	-
	c. Dokter	+	+	+
	d. Dokter spesialis			
	1) Spesialis dasar			
	a) Bedah	+/-	+/-	+/-

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	b) Penyakit dalam	1	1	+/-
2)	Spesialis lain			
	a) Pedodonti	1	+/-	-
	b) Bedah anak	1	+/-	-
	c) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+/-	+/-	-
	d) Urologi	+/-	+/-	-
	e) Orthopedi dan traumatologi	+/-	+/-	-
	f) Bedah toraks kardiak dan vaskuler	+/-	-	-
	g) Bedah Saraf	+/-	-	-
	h) Mata	1	1	-
	i) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	1	+/-	-
	j) Kulit dan Kelamin	1	+/-	-
	k) Spesialis lainnya	+/-	+/-	+/-
3)	Spesialis Penunjang			
	a) Anestesi	2	1	1
	b) Radiologi	1	1	1
	c) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	1	+/-	+/-
	d) Patologi klinik	2	1	1
	e) Patologi anatomi	1	+/-	-
	f) Mikrobiologi klinik	1	+/-	-
	g) Gizi klinik	1	+/-	-
	e. Dokter subspesialis atau spesialis dengan kualifikasi tambahan			
	1) Kedokteran jiwa	+/-	-	-
	Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	+/-	-	-
2.	Tenaga kefarmasian			
	a. Apoteker	6	4	2
	b. Tenaga teknis kefarmasian	12	8	4
3.	Tenaga keperawatan dan kebidanan			
	a. Perawat	1 : 1 TT	1 : 1 TT	1 : 1 TT
	b. Bidan	+	+	+
4.	Tenaga kesehatan lainnya			
	a. Keteknisian medik			
	1) Fisioterapis	+	+	+
	2) Perkam medis dan informasi kesehatan	1	1	1
	3) Teknisi pelayanan darah	+	+	+/-
	b. Gizi			
	1) Dietisien	1	+/-	+/-
	2) Nutrisisionis	2	1	+/-
	c. Teknik biomedik			
	1) Radiografer	+	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	+	+	+
	d. Psikolog klinis	+	+	+
	e. Tenaga lainnya	+/-	+/-	+/-

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
5.	Tenaga non kesehatan	+	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+	+
	a. Ruang rawat inap neonatus	+	+	+
	b. Ruang rawat inap anak dan remaja	+	+	+
	c. Ruang rawat inap ibu	+	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Ruang perawatan intensif	+	+	+
	a. NICU	+	+	+/-
	b. PICU	+	+	+/-
	c. ICU	+	+	+/-
	d. HCU	+	+	+
5.	Ruang bersalin	+	+	+
	a. Ruang observasi			
	b. Ruang partus			
	c. Ruang isolasi			
6.	Ruang farmasi	+	+	+
7.	Ruang operasi	+	+	+
8.	Ruang CSSD	+	+	+
9.	Ruang laboratorium	+	+	+
10.	Ruang bank darah	+	+	+
11.	Ruang radiologi	+	+	+
12.	Ruang rehabilitasi medik	+	+	+
13.	Ruang rekam medik	+	+	+
14.	Ruang dapur	+	+	+
15.	Ruang Laundry	+	+	+
16.	Kamar jenazah	+	+	+
17.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+	+
18.	Ruang kantor dan administrasi	+	+	+
19.	Penanggulangan kebakaran	+	+	+
20.	Pengelolaan gas medik	+	+	+
21.	Ambulans	+	+	+
22.	Pengelolaan air bersih limbah dan sanitasi	+	+	+

D. PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+	+
	a. Ruang rawat inap neonatus	+	+	+
	b. Ruang rawat inap anak dan remaja	+	+	+
	c. Ruang rawat inap ibu	+	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+	+
4.	Peralatan di ruang perawatan intensif	+	+	+

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B	KELAS C
	a. NICU	+	+	-
	b. PICU	+	+	-
	c. ICU	+	+	+/-
	d. HCU	+	+	+
5.	Peralatan di ruang bersalin	+	+	+
6.	Peralatan di ruang farmasi	+	+	+
7.	Peralatan di ruang operasi	+	+	+/-
8.	Peralatan di ruang CSSD	+	+	+
9.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+	+
10.	Peralatan di ruang radiologi	+	+	+
11.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+	+/-
12.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+	+
13.	Peralatan di ruang dapur	+	+	+
14.	Peralatan di laundry	+	+	+
15.	Peralatan di kamar jenazah	+	+/-	+/-
16.	Peralatan di Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+	+
17.	Peralatan di ruang kantor dan administrasi	+	+	+
18.	Penanggulangan kebakaran	+	+	+
19.	Pengelolaan gas medik	+	+	+
20.	Ambulans	+	+	+
21.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+	+

III. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS MATA

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medik		
	a. Pelayanan kekhususan mata		
	1) Refraksi, lensa kontak, dan <i>low vision aids</i>	+	+
	2) Infeksi dan imunologi mata	+	+
	3) Glaukoma	+	+/-
	4) Katarak dan bedah refraktif	+	+
	5) Medikal dan bedah vitreo retina lanjut	+	+/-
	6) Oftalmologi komunitas	+/-	-
	7) Pediatrik oftalmologi	+	+/-
	8) Rekonstruksi, okuplasti dan onkologi mata	+	+/-
	9) Strabismus	+/-	+/-
	10) Neuro oftalmologi	+/-	+/-
	11) Pelayanan cangkok kornea	+/-	-
	12) Pelayanan optik	+	+
	13) Pelayanan kekhususan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis		

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	1) Pelayanan spesialis dasar		
	a) Anak	+	+/-
	b) Penyakit dalam	+	+/-
	2) Pelayanan spesialis lain		
	Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
2.	Pelayanan penunjang medis	+	+
	a. Pelayanan penunjang medis spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+/-
	2) Radiologi	+/-	+/-
	3) Laboratorium		
	a) Patologi anatomi	+/-	+/-
	b) Patologi klinik	+	+/-
	c) Mikrobiologi klinik	+/-	+/-
	b. Pelayanan penunjang medis lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) CSSD	+	+
	3) Gizi	+	+
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Sistem informasi dan komunikasi	+	+
4.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Mata	2	2
	b. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya		
	1) Mata	8	3
	a) Refraksi dan lensa kontak	1	1
	b) Infeksi dan imunologi mata	1	1
	c) Glaukoma	1	+/-
	d) Kornea, lensa dan bedah refraktif	2	1
	e) Vitreoretina	1	+/-
	f) Oftalmologi Komunitas	+/-	-
	g) Pediatrik oftalmologi	1	+/-
	h) Rekonstruksi, okuloplasti dan onkologi mata	1	+/-

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	i) Strabismus	+/-	+/-
	j) Neuro optalmologi	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Anak	1	+/-
	b) Penyakit dalam	1	+/-
	2) Spesialis lain		
	Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Anestesi	1	+/-
	b) Patologi klinik	1	+/-
	c) Radiologi	+/-	+/-
	d) Patologi anatomi	+/-	+/-
	e) Mikrobiologi klinik	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan (perawat : TT)	1 : 1 TT	1 : 1 TT
3.	Tenaga FARMASI		
	a. Apoteker	2	1
	b. Tenaga teknis kefarmasian	2	1
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Perkam medis dan informasi kesehatan	1	1
	2) Refraksionis optisien/optometris	2/100 pasien	1/100 pasien
	b. Gizi		
	Nutrisionis	+/-	+/-
	c. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	+/-	+/-
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	+	+/-
	d. Kesehatan Masyarakat	+/-	+/-
	e. Tenaga lainnya		
5.	Tenaga Non Kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN/RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang rawat intensif	-	-
5.	Ruang farmasi	+	+
6.	Ruang operasi	+	+
7.	Ruang CSSD	+	+

NO.	NAMA BANGUNAN/RUANGAN	KELAS A	KELAS B
8.	Ruang laboratorium	+	+
9.	Ruang radiologi	+	+
10.	Ruang rekam medik	+	+
11.	Ruang dapur	+	+/-
12.	Laundry	+	+
13.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
14.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
15.	Ambulans	+	+/-
16.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
17.	Penanggulangan kebakaran	+	+

D. PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN RSK	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang rawat intensif	-	-
5.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
6.	Peralatan di ruang operasi	+	+
7.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
8.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
9.	Peralatan di ruang radiologi	+	+/-
10.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
11.	Peralatan di ruang dapur	+	+
12.	Peralatan di laundry	+	+/-
13.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+/-
14.	Ruang kantor dan administrasi	+	+/-
15.	Ambulans	+/-	+/-
16.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
17.	Penanggulangan kebakaran	+	+

IV. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medis		
	a. Pelayanan kekhususan gigi dan mulut		
	1) Pelayanan medik gigi dasar		
	2) Pelayanan medik gigi spesialistik		
	a) Bedah mulut	+	+/-
	b) Orthodonti	+	+
	c) Konservasi/endodonsi	+	+

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	d) Prosthodonti	+	+
	e) Periodonti	+	+
	f) Pedodonti	+	+
	g) Penyakit mulut	+	+/-
	h) Radiologi kedokteran gigi	+	+/-
	3) Pelayanan kekhususan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medis spesialis	+/-	+/-
	1) Pelayanan spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+/-
	b) Anak	+/-	+/-
	2) Pelayanan spesialis lain		
	Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+/-	+/-
	2) Radiologi	+	+/-
	3) Laboratorium		
	Patologi klinik	+	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Teknik gigi	+	+
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
4.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter gigi spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Bedah mulut	2	+/-
	2) ortodontik	2	1
	3) Konservasi/endodonsi	2	1
	4) Prostodontik	2	1
	5) Periodontik	2	1
	6) Pedodontik	2	1
	7) Penyakit mulut	1	+/-
	8) Radiologi kedokteran gigi	1	+/-
	b. Dokter gigi	6	3
	c. Dokter	1	1
	d. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	a) Penyakit dalam	1	+/-
	b) Anak	+/-	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Anestesi	+/-	+/-
	b) Patologi klinik	1	+/-
	c) Radiologi	+/-	+/-
2.	Tenaga kefarmasian		
	a. Apoteker	2	1
	b. Tenaga teknis kefarmasian	2	1
3.	Tenaga keperawatan	+	+
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Perkam medis dan informasi kesehatan	+	+
	2) Penata anestesi	+	+/-
	3) Teknisi gigi	+	+/-
	b. Gizi		
	Nutrisionis	+	+/-
	c. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis/ Biologi)	+	+
	d. Kesehatan masyarakat	+	+
	e. Tenaga lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang farmasi	+	+
5.	Ruang operasi	+	+
6.	Ruang CSSD	+	+
7.	Ruang laboratorium	+	+
8.	Ruang radiologi	+	+
9.	Ruang rekam medik	+	+
10.	Ruang dapur	+	+
11.	Laundry	+	+
12.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
13.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
14.	Ambulans	+	+
15.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
16.	Penanggulangan kebakaran	+	+
17.	Pengelolaan gas medik	+	+/-

D. PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN RSK	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
5.	Peralatan di ruang operasi	+	+/-
6.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
7.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
8.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
9.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
10.	Peralatan di ruang dapur	+	+
11.	Peralatan di laundry	+	+
12.	Peralatan di Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
13.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
14.	Ambulans	+	+
15.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
16.	Penanggulangan kebakaran	+	+
17.	Pengelolaan gas medik	+	+/-

V. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS GINJAL

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medis		
	a. Pelayanan kekhususan		
	1) Dialisis	+	+
	2) Transplantasi ginjal	+/-	-
	3) Laparoscopi	+	+/-
	4) PCNL	+	+/-
	5) ESWL	+	+/-
	6) URS	+	+
	7) Urodinamik	+	+/-
	8) Uroflowmetri	+	+/-
	9) Sistostomi	+	+
	10) Nefrostomi	+	+
	11) Biopsi ginjal	+	+/-
	12) TURP	+	+
	13) Uretrosistoskopi	+	+
	14) <i>Urinary tract imaging</i>	+	+
	15) Trauma saluran kemih	+	+
	16) RIRS	+/-	-
	17) Pasang double J	+	+
	18) Pelayanan kekhususan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medis spesialis		
	1) Pelayanan medis spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+
	b) Anak	+	+
	c) Bedah	+/-	+/-

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	2) Pelayanan medis spesialis lain		
	a) Urologi	+	+
	b) Jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-
	c) Mata	+/-	+/-
	d) Paru	+/-	+/-
	e) Saraf	+/-	+/-
	f) Bedah thorak kardiak dan vaskuler	+	+/-
	g) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
	c. Pelayanan medik subspecialis		
	1) Penyakit dalam		
	a) Ginjal dan hipertensi	+	+
	b) Hematologi onkologi	+/-	+/-
	c) Geriatri	+/-	+/-
	d) Endokrin	+	+
	e) Gastro enterohepatologi	+/-	+/-
	f) Infeksi	+/-	+/-
	2) Bedah		
	a) Vaskuler	+	+/-
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+
	2) Radiologi	+	+
	3) Rehabilitasi medik	+/-	+/-
	4) Laboratorium		
	Patologi klinik	+	+
	5) Gizi klinik	+	+/-
	b. Penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Pelayanan darah	+	+
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+	+/-
4.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1)	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususan		
	1) Penyakit dalam	2	1
	2) Urologi	2	1
	3) Bedah thorak kardiak dan vaskuler	1	+/-
	b. Dokter subspecialis dan/atau pesialis dengan		

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	kualifikasi tambahan sesuai kekhususan		
	1) Penyakit dalam	4	2
	a) Ginjal dan hipertensi	2	1
	b) Hematologi onkologi	+/-	+/-
	c) Geriatri	+/-	+/-
	d) Endokrin	2	1
	e) Gastro enterohepatologi	+/-	+/-
	f) Infeksi	+/-	+/-
	2) Bedah		
	a) Vaskuler	1	+/-
	c. Dokter	2	2
	d. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Anak	2	1
	b) Bedah	+/-	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Jantung dan pembuluh darah	+/-	+/-
	b) Mata	+/-	+/-
	c) Paru	+/-	+/-
	d) Saraf	+/-	+/-
	e) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Anestesi dan terapi intensif	1	1
	b) Radiologi	1	1
	c) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	+/-	+/-
	d) Patologi klinik	1	1
	e) Gizi klinik	1	+/-
	2) Tenaga kefarmasian		
	a. Apoteker	2	1
	b. Tenaga teknis kefarmasian	2	1
	3) Tenaga keperawatan	1 : 1 TT	1: 1 TT
	4) Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Teknisi pelayanan darah	+	+
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	+	+
	b. Psikologi klinis	+	+/-
	c. Gizi		
	1) Nutrisionis	+	+
	2) Dietisien	+	+
	d. Keterampilan fisik	+/-	+/-
	e. Fisioterapis	+	+/-
	f. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	+	+
	g. Tenaga kesehatan lingkungan		
	Tenaga sanitasi lingkungan	+	+/-
	h. Tenaga lainnya	+/-	+/-
	5) Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang perawatan intensif	+	+/-
5.	Ruang farmasi	+	+
6.	Ruang operasi	+	+
7.	Ruang CSSD	+	+
8.	Ruang laboratorium	+	+
9.	Ruang radiologi	+	+
10.	Ruang rehabilitasi medik	+	+
11.	Ruang rekam medik	+	+
12.	Bank darah rumah sakit	+	+
13.	Ruang dapur	+	+
14.	Laudry	+	+
15.	Kamar jenazah	+	+
16.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
17.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
18.	Ambulans	+	+
19.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
20.	Penanggulangan kebakaran	+	+
21.	Pengelolaan gas medik	+	+

D. PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang perawatan intensif	+	+/-
5.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
6.	Peralatan di ruang operasi	+	+
7.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
8.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
9.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
10.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+/-
11.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
12.	Peralatan di ruang bank darah rumah sakit	+	+
13.	Peralatan di ruang dapur	+	+
14.	Peralatan di ruang laundry	+	+
15.	Peralatan di ruang kamar jenazah	+	+/-
16.	Peralatan di ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
17.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
18.	Ambulans	+	+
19.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
20.	Penanggulangan kebakaran	+	+
21.	Pengelolaan gas medik	+	+

VI. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan Psikiatri		
	a. Pelayanan kekhususan jiwa		
	1) Pelayanan psikiatri anak dan remaja	+	+
	2) Pelayanan psikiatri dewasa	+	+
	3) Pelayanan psikiatri forensik	+/-	+/-
	4) Pelayanan psikogeriatri	+	+/-
	5) Pelayanan adiksi (NAPZA, games, dan lain-lainnya)	+	+/-
	6) Pelayanan konseling dan psikoterapi	+	+
	7) Pelayanan gangguan mental organik	+	+
	8) Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	+	+
	9) Pelayanan keperawatan jiwa	+	+
	10) Pelayanan khusus:	+	+
	a) <i>Medical check-up</i> kesehatan jiwa	+	+
	b) Penanggulangan trauma psikososial	+	+
	c) Kesehatan jiwa bergerak (trauma <i>healing, home care</i>)	+	+/-
	d) Gangguan neurokognitif	+	+/-
	e) Gangguan autisme	+	+/-
	f) Gangguan neurotik dan psikosomatik	+	+/-
	g) Relaksasi dan manajemen stress	+	+/-
	h) Gangguan bicara	+	+/-
	i) Gangguan nyeri	+	+/-
	11) Pelayanan kekhususan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medis spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+
	b) Anak	+	+
	c) Obstetri dan ginekologi	+/-	+/-
	2) Spesialis Lain		
	a) Saraf	+	+
	b) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
	c. Pelayanan psikologi		
	1) Psikologi klinis	+	+/-
	2) Psikologi sosial	+/-	+/-
	3) Psikometri	+	+
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+/-	+/-
	2) Radiologi	+/-	+/-
	3) Rehabilitasi medik	+/-	+/-
	4) Laboratorium		
	Patologi klinik	+	+
	5) Gizi klinik	+/-	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Pelayanan darah	+/-	+/-
	c. Pelayanan Psikologi		
	1) Rehabilitasi psikososial	+/-	+/-
	2) Rehabilitasi NAPZA	+/-	+/-
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-
4.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Dokter spesialis kedokteran jiwa	4	2
	b. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya		
	1) Dokter Subspecialis dan/ atau spesialis dengan kualifikasi tambahan Kedokteran jiwa	2	1
	c. Dokter	5	3
	d. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	1	1
	b) Anak	1	1
	c) Obstetri dan ginckologi	+/-	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Saraf	1	1
	b) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Patologi klinik	1	1
	b) Radiologi	1	+/-
	c) Ancstesi	+/-	+/-
	d) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	+/-	+/-
	e) Gizi klinik	+/-	+/-
	e. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan		
	1) Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan Lainnya	+/-	+/-
2.	Tenaga kefarmasian		
	a. Apoteker	3	2
	b. Tenaga teknis kefarmasian	3	2
3.	Tenaga keperawatan		

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	a. Perawat	1 : 1 TT	1 : 1 TT
	b. Perawat spesialis jiwa	1	1
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Teknisi pelayanan darah	+	+
	2) Perkam medis dan informasi kesehatan	1	1
	3) Penata anastesi	+	+/-
	b. Psikologi klinis	1	1
	c. Gizi		
	1) Nutrisisionis	1	1
	2) Dietisien	+/-	+/-
	d. Keterampilan fisik		
	1) Fisioterapis	+	+/-
	2) Terapis wicara	+	+/-
	3) Okupasi terapis	+	+
	e. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	+	+/-
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (analisis/ biologi)	+	+
	3) Elektromedis	+/-	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan		
	Tenaga sanitasi lingkungan	+	+
	g. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-
	h. Tenaga lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+
	a. Ruang rawat inap akut	+	+
	b. Ruang rawat inap non akut	+	+
	c. Ruang rawat inap gangguan mental organik	+	+
	d. Ruang rawat inap detoksifikasi NAPZA	+	+
	e. Ruang tindakan	+	+
	f. Ruang obat	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang kesehatan jiwa masyarakat	+	+
5.	Ruang Pelayanan Intensif Psikiatri	+	+
6.	Ruang isolasi	+	+
7.	Ruang klinik khusus	+	+
8.	Ruang tindakan ECT	+	+
9.	Ruang pemulihan pasca ECT	+	+
10.	Ruang terapi aktivitas kelompok	+	+
11.	Ruang bersama (makan dan rekreasi)	+	+
12.	Ruang farmasi	+	+
13.	Ruang CSSD	+	+
14.	Ruang laboratorium	+	+
15.	Ruang radiologi	+	+

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
16.	Ruang rehabilitasi	+	+
	a. Ruang rehabilitasi psikososial	+	+
	b. Ruang rehabilitasi NAPZA	+	+
17.	Ruang rekam medik	+	+
18.	Bank darah rumah sakit	+/-	+/-
19.	Ruang dapur	+	+
20.	Laundry	+	+
21.	Kamar jenazah	+	+
22.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
23.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
24.	Pengelolaan sampah	+	+
25.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
26.	Penanggulangan kebakaran	+	+
27.	Pengelolaan gas medik	+	+
28.	Ambulans	+	+

D. PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
	a. Ruang rawat inap akut	+	+
	b. Ruang rawat inap non akut	+	+
	c. Ruang rawat inap gangguan mental organik	+	+
	d. Ruang rawat inap detoksifikasi NAPZA	+	+
	e. Ruang tindakan	+	+
	f. Ruang obat	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang kesehatan jiwa masyarakat	+	+
5.	Peralatan di ruang isolasi	+	+
6.	Peralatan di ruang klinik khusus	+	+
7.	Peralatan di ruang tindakan ECT	+	+
8.	Peralatan di ruang pemulihan pasca ECT	+	+
9.	Peralatan di ruang terapi aktivitas kelompok	+	+
10.	Peralatan di ruang bersama (makan dan rekreasi)	+	+
11.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
12.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
13.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
14.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
15.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+
	Peralatan di ruang rehabilitasi psikososial	+	+
	Peralatan di ruang rehabilitasi NAPZA	+	+
16.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
17.	Peralatan di bank darah rumah sakit	+	+/-
18.	Peralatan di ruang dapur	+	+
19.	Peralatan di laundry	+	+
20.	Peralatan di kamar jenazah	+	+/-
21.	Peralatan di ruang pemeliharaan sarana prasarana	+	+

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
22.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
23.	Pengelolaan sampah	+	+
24.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
25.	Penanggulangan kebakaran	+	+
26.	Pengelolaan gas medik	+	+
27.	Ambulans	+	+

VII. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS INFEKSI

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medis		
	a. Pelayanan kekhususan		
	1) Pelayanan subspesialis		
	a) Penyakit dalam		
	(1) Tropik infeksi	+	+
	(2) Pulmonologi	+/-	+/-
	(3) Gastroenterologi-hepatologi	+/-	+/-
	(4) Ginjal hipertensi	+	+/-
	b) Anak		
	(1) Infeksi dan penyakit tropik	+	+
	(2) Respirologi	+/-	+/-
	(3) Nefrologi	+/-	+/-
	(4) Neonatologi	+/-	+/-
	c) Bedah		
	Bedah digestif	+	+/-
	d) Mata		
	Infeksi dan imunologi mata	+	+/-
	e) Paru		
	Infeksi paru	+	+/-
	b. Pelayanan medis spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+
	b) Anak	+	+
	c) Obstetri dan ginekologi	+	+/-
	d) Bedah	+	+
	2) Spesialis lain		
	a) Paru	+	+
	b) Kulit kelamin	+	+/-
	c) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	+	+/-
	d) Saraf	+	+
	e) Mata	+	+/-
	f) Jantung dan Pembuluh Darah	+	+/-
	g) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
2	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+/-
	2) Radiologi	+	+

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	3) Rehabilitasi medik	+	+/-
	4) Laboratorium		
	a) Patologi klinik	+	+
	b) Patologi anatomi	+	+
	c) Parasitologi	+	+/-
	d) Mikrobiologi klinik	+	+
	5) Gizi klinik	+	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik subspecialis		
	Anestesi Terapi Intensif	+/-	+/-
	c. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Pelayanan darah	+	+
3	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+	+/-
4	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususan		
	1) Penyakit dalam	3	1
	a) Tropik infeksi	2	1
	b) Pulmonologi	+/-	+/-
	c) Gastroenterologi-hepatologi	+/-	+/-
	d) Ginjal Hipertensi	1	+/-
	2) Anak	1	1
	a) Infeksi dan penyakit tropik	1	1
	b) Respirologi	+/-	+/-
	c) Nefrologi	+/-	+/-
	d) Neonatologi	+/-	+/-
	3) Bedah		
	a) Bedah digestif	1	+/-
	4) Mata		
	a) Infeksi dan imunologi mata	1	+/-
	5) Paru		
	a) Infeksi paru	1	+/-
	b. Dokter	6	4
	c. Dokter gigi	+/-	+/-
	d. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	a) Penyakit dalam	3	1
	b) Anak	3	1
	c) Obstetri ginekologi	1	+/-
	d) Bedah	1	1
	2) Spesialis lain		
	a) Paru	2	1
	b) Kulit kelamin	1	+/-
	c) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	1	+/-
	d) Saraf	1	1
	e) Mata	1	+/-
	f) Jantung dan Pembuluh Darah	1	+/-
	g) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Patologi klinik	2	1
	b) Patologi anatomi	1	1
	c) Radiologi	1	1
	d) Mikrobiologi Klinik	2	1
	e) Parasitologi	1	+/-
	f) Anestesi	1	+/-
	g) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	1	+/-
	h) Gizi klinik	1	+/-
	e. Dokter Subspesialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan		
	1) Anestesi Terapi Intensif	+/-	+/-
2.	Tenaga kefarmasian		
	a. Apoteker	3	2
	b. Tenaga teknis kefarmasian	5	3
3.	Tenaga keperawatan	1 : 1 TT	1: 1 TT
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Teknisi pelayanan darah	+	+
	2) Perkam medis dan informasi kesehatan	1	1
	b. Psikologi klinis	+/-	+/-
	c. Gizi		
	1) Nutrisionis	1	1
	2) Dietisien	1	+/-
	d. Keterampilan fisik		
	Fisioterapis	1	+/-
	e. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	2	1
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	4	2
	f. Tenaga kesehatan lingkungan		
	Tenaga sanitasi lingkungan	1	1
	g. Tenaga lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+
	a. Ruang isolasi	+	+
	b. Ruang rawat inap biasa	+	+
	c. Ruang tindakan	+	+
	d. Ruang obat	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang perawatan intensif		
	a. ICU	+	+
	b. PICU	+/-	+/-
	c. NICU	+	+
	d. RICU	+	+/-
5.	Ruang farmasi	+	+
6.	Ruang operasi	+	+
7.	Ruang CSSD	+	+
8.	Ruang laboratorium	+	+
9.	Ruang radiologi	+	+
10.	Ruang rehabilitasi medik	+	+
11.	Ruang rekam medik	+	+
12.	Bank darah rumah sakit	+	+
13.	Ruang dapur	+	+
14.	Laundry	+	+
15.	Kamar jenazah	+	+
16.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
17.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
18.	Pengelolaan sampah	+	+
19.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
20.	Penanggulangan kebakaran	+	+
21.	Pengelolaan gas medik	+	+
22.	Ambulans	+	+

D. PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
	a. Ruang isolasi	+	+
	b. Ruang rawat inap biasa	+	+
	c. Ruang tindakan	+	+
	d. Ruang obat	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang perawatan intensif		
	a. ICU	+	+
	b. PICU	+/-	+/-
	c. NICU	+	+
	d. RICU	+	+/-
5.	Peralatan di ruang farmasi	+	+

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
6.	Peralatan di ruang operasi	+/-	+/-
7.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
8.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
9.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
10.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+/-
11.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
12.	Peralatan di bank darah rumah sakit	+	+
13.	Peralatan di ruang dapur	+	+
14.	Peralatan di laundry	+	+
15.	Peralatan di kamar jenazah	+	+/-
16.	Peralatan di ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
17.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
18.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
19.	Penanggulangan kebakaran	+	+
20.	Pengelolaan gas medik	+	+
21.	Ambulans	+	+

VIII. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS TELINGA-HIDUNG-TENGGOROK KEPALA LEHER

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan Medis		
	a. Pelayanan kekhususan Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)		
	1) Otologi	+	+
	2) Rinologi	+	+
	3) Onkologi bedah kepala leher	+	+/-
	4) Laring faring	+	+
	5) Neurotologi	+/-	+/-
	6) Endoskopi bronko-esofagologi	+	+/-
	7) THT komunitas	+/-	+/-
	8) Alergi imunologi	+	+
	9) Plastik rekonstruksi THT	+	+/-
	10) Audiologi	+/-	+/-
	11) Pelayanan kekhususan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medis spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+/-
	b) Anak	+	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Saraf	+	+/-
	b) Gigi dan mulut	+/-	+/-
	c) Jantung dan Pembuluh Darah	+/-	+/-
	d) Paru	+/-	+/-
	e) Mata	+/-	+/-
	f) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
2	Pelayanan penunjang medik		

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+
	2) Radiologi	+	+
	3) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	+/-	+/-
	4) Laboratorium		
	a) Patologi klinik	+	+
	b) Patologi anatomi	+/-	+/-
	c) Mikrobiologi klinik	+/-	+/-
	5) Akupunktur	+/-	+/-
	6) Hiperbarik	+/-	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi/gizi klinik	+	+/-
3	Pelayanan HCU	+	+
4	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-
5	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	3	2
	b. Dokter Subspesialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya		
	1) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	9	4
	a) Otologi	1	1
	b) Rinologi	2	1
	c) Onkologi bedah kepala leher	1	+/-
	d) Laring faring	2	1
	e) Neurotologi	+/-	+/-
	f) Endoskopi bronko-esofagologi	1	+/-
	g) Alergi imunologi	1	1
	h) Plastik rekonstruksi THT	1	+/-
	i) Audiologi	+/-	+/-
	j) THT komunitas	+/-	+/-
	c. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Spesialis penyakit dalam	1	+/-

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	b) Spesialis anak	1	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Saraf	1	+/-
	b) Gigi dan mulut	+/-	+/-
	c) Kardiologi	+/-	+/-
	d) Paru	+/-	+/-
	e) Mata	+/-	+/-
	f) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Anestesi	2	1
	b) Radiologi	1	1
	c) Kcdokteran fisik dan rehabilitasi	+/-	+/-
	d) Patologi klinik	1	1
	e) Patologi anatomi	+/-	+/-
	f) Akupunktur	+/-	+/-
	g) Mikrobiologi klinik	+/-	+/-
2.	Tenaga kefarmasian		
	a. Apoteker	2	1
	b. Tenaga teknis kefarmasian	2	2
3.	Tenaga keperawatan	1: 1 TT	1 : 1 TT
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Audiologis	+	+
	2) Perkam medis dan informasi kesehatan	+	+
	b. Gizi		
	1) Nutrisisionis	1	+/-
	2) Dietesien	+/-	+/-
	c. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	1	1
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analis / Biologi)	2	1
	d. Keschatan masyarakat	+/-	+/-
	e. Tenaga kesehatan lain	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang farmasi	+	+
5.	Ruang operasi	+	+
6.	Ruang HCU	+	+
7.	Ruang CSSD	+	+
8.	Ruang laboratorium	+	+
9.	Ruang radiologi	+	+
10.	Ruang rehabilitasi medik	+	+/-
11.	Ruang Jenazah	+	+
12.	Elektromedik diagnostik	+	+

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
13.	Ruang bera (<i>brain evoke response audimetri</i>)	+	+
14.	Ruang E.N.G (<i>electric nistamografi</i>)	+/-	+/-
15.	Ruang audiovestibuler	+	+
16.	Hearing aid center	+	+
17.	Ruang hiperbarik	+	+/-
18.	Ruang rekam medik	+	+
19.	Ruang dapur	+	+
20.	Laudry	+	+
21.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
22.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
23.	Ambulans	+	+
24.	Penanggulangan kebakaran	+	+
25.	Pengelolaan gas medik	+	+
26.	Pengelolaan air bersih limbah dan sanitasi	+	+

D. PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang perawatan intensif	+	+
5.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
6.	Peralatan di ruang operasi	+	+
7.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
8.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
9.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
10.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+/-
11.	Peralatan di elektromedik diagnostik	+	+
12.	Peralatan di ruang bera (<i>brain evoke response audimetri</i>)	+	+
13.	Peralatan di ruang E.N.G (<i>electric nistamografi</i>)	+/-	+/-
14.	Peralatan di ruang audiovestibuler	+	+
15.	Peralatan di hearing aid center	+	+
16.	Peralatan di ruang hiperbarik	+	+/-
17.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
18.	Peralatan di ruang dapur	+	+
19.	Peralatan di laundry	+	+
20.	Peralatan di ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
21.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
22.	Ambulans	+	+
23.	Penanggulangan kebakaran	+	+
24.	Pengelolaan gas medik	+	+
25.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+

IX. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS PARU

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medis		
	a. Pelayanan kekhususan paru		
	1) Infeksi paru	+	+
	2) TB Resisten Obat	+	+
	3) Asma dan penyakit paru obstruksi	+	+
	4) Pelayanan Onkologi	+	+
	5) Faal Paru klinik	+	+
	6) Penyakit paru kerja, lingkungan dan Pulmonologi sosial	+	+
	7) Alergi dan Imunologi	+	-
	8) Pulmonologi intervensi dan gawat darurat napas	+	+
	9) Penyakit mediastinum	+	+
	10) Penyakit pleura	+	+
	11) <i>Respiratory critical care</i>	+	+
	12) Terapi oksigen	+	+
	13) Rehabilitasi medik respirasi	+	-
	14) Pelayanan respirasi paliatif	+	+
	15) Pelayanan berhenti merokok	+	+
	16) Pelayanan respiratory home care	+	+
	17) Pelayanan kekhususan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medis spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+/-	+/-
	b) Anak	+	+
	c) Bedah	+	+
	2) Spesialis lain		
	a) Bedah thorak kardiak dan vaskuler	+	+/-
	b) Mata	+	+/-
	c) Jantung dan pembuluh darah	+	+/-
	d) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+
	2) Radiologi	+	+
	3) Rehabilitasi Medik	+	+/-
	4) Laboratorium		
	a) Patologi klinik	+	+
	b) Patologi anatomi	+	+/-
	c) Mikrobiologi klinik	+	+/-
	d) Imunologi dan biomolekuler	+	-
	5) Gizi klinik	+	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	4) Gizi	+	+
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+	+/-
4.	Pelayanan keperawatan		
	a. Pelayanan keperawatan generalis	+	+
	b. Pelayanan keperawatan spesialis pulmonologi intervensi	+	+
	c. Pelayanan keperawatan spesialis respirasi/paru	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Paru	3	2
	b. Dokter subspecialis atau spesialis dengan kualifikasi tambahan	5	3
	1) Paru		
	a) Paru kerja dan lingkungan	+/-	+/-
	b) Pulmonologi Intervensi dan Kegawatdaruratan Nafas	1	1
	c) Asma PPOK	1	1
	d) Infeksi paru	2	1
	e) Onkologi Toraks	1	+/-
	f) Imunologi dan penyakit paru interstitial	+/-	+/-
	2) Penyakit dalam		
	a) Pulmonologi	1	+/-
	b) Hematologi onkologi	+/-	+/-
	3) Anak		
	a) Respirologi anak	1	+/-
	c. Dokter	6	4
	d. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	1	1
	b) Anak	1	1
	c) Bedah	1	1
	d) Obstetri dan Ginekologi	+/-	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Bedah thorak kardiak dan vaskuler	1	+/-
	b) Mata	1	+/-
	c) Jantung dan pembuluh darah	1	+/-
	d) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Anestesi	1	+/-

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	b) Radiologi	1	1
	c) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	1	+/-
	d) Patologi klinik	1	1
	e) Patologi anatomi	1	+/-
	f) Mikrobiologi klinik	1	+/-
	g) Onkologi radiasi	+/-	-
	h) Gizi klinik	1	+/-
2.	Tenaga Kefarmasian		
	a. Apoteker	4	2
	b. Tenaga teknis kefarmasian	6	3
3.	Tenaga Keperawatan	1:1 TT	1 : 1 TT
4.	Tenaga Kesehatan Lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Fisioterapis	+	+
	2) Perkam medis dan informasi kesehatan	+	+
	b. Gizi		
	Nutrisionis	+	+
	c. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	+	+
	d. Kesehatan masyarakat	+	+
	e. Kesehatan lingkungan	+	+
	f. Kesehatan lainnya	+/-	+/-
5	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
	a. Rawat jalan khusus infeksi paru	+	+
	b. Rawat jalan khusus MDR TB	+	+
	c. Rawat jalan asma dan PPOK	+	+
	d. Rawat jalan onkologi toraks	+	+
2.	Ruang tindakan paru	+	+
	a. Ruang faal paru	+	+
	b. Ruang terapi inhalasi	+	+
	c. Ruang klinik berhenti merokok	+	+
	d. Ruang bronkoskopi dan intervensi paru	+	+
3.	Ruang rawat inap	+	+
	a. Ruang isolasi dengan negative pressure	+	+
	b. Ruang rawat inap biasa	+	+
	c. Ruang rawat khusus MDR TB	+	+
4.	Ruang gawat darurat	+	+
5.	Ruang perawatan intensif	+	+
	ICU isolasi	+	+
6.	Ruang farmasi	+	+
7.	Ruang operasi	+	+
8.	Ruang CSSD	+	+

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
9.	Ruang laboratorium	+	+
10.	Ruang radiologi	+	+
11.	Ruang rehabilitasi medik	+	+
12.	Ruang kemoterapi	+	+
13.	Ruang rekam medik	+	+
14.	Ruang dapur	+	+
15.	Laundry	+	+
16.	Kamar jenazah	+	+/-
17.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
18.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
19.	Ambulans	+	+
20.	Penanggulangan kebakaran	+	+
21.	Pengelolaan gas medik	+	+
22.	Pengelolaan air bersih limbah dan sanitasi	+	+

D. PERALATAN

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
	a. Rawat jalan khusus infeksi paru	+	+
	b. Rawat jalan khusus MDR TB	+	+
	c. Rawat jalan asma dan PPOK	+	+
	d. Rawat jalan onkologi toraks	+	+/-
2.	Peralatan di ruang tindakan paru	+	+
	a. Ruang faal paru	+	+
	b. Ruang terapi inhalasi	+	+
	c. Ruang klinik berhenti merokok	+	+
	d. Ruang bronkoskopi dan intervensi paru	+	+/-
3.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
	a. Ruang isolasi dengan negative pressure	+	+
	b. Ruang rawat inap biasa	+	+
	c. Ruang rawat khusus MDR TB	+	+
4.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
5.	Peralatan di ruang perawatan intensif	+	+
	ICU isolasi	+	+
6.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
7.	Peralatan di ruang operasi	+	+/-
8.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
9.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
10.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
11.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+/-
12.	Peralatan di ruang kemoterapi	+	+/-
13.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
14.	Peralatan di ruang dapur	+	+
15.	Peralatan di laundry	+	+
16.	Peralatan di kamar jenazah	+	+/-
17.	Peralatan di Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+

NO.	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
18.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
19.	Ambulans	+	+
20.	Penanggulangan kebakaran	+	+
21.	Pengelolaan gas medik	+	+
22.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+

X. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS KETERGANTUNGAN OBAT

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan Medis		
	a. Pelayanan kekhususan		
	1) Pelayanan kegawatdaruratan, NAPZA, jiwa dan umum	+	+
	2) Pelayanan psikiatri anak dan remaja	+	+/-
	3) Pelayanan psikiatri dewasa	+	+
	4) Pelayanan forensik adiksi	+	+
	5) Pelayanan NAPZA	+	+
	6) Pelayanan konseling dan psikoterapi	+	+
	7) Pelayanan gangguan mental organik	+	+
	8) Pelayanan kesehatan jiwa	+	+
	9) Pelayanan infeksi	+/-	+/-
	10) Pelayanan khusus (sesuai kebutuhan)	+	+
	11) Pelayanan kekhususan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medis spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+
	b) Anak	+	+/-
	c) Obstetri dan Ginekologi	+	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Paru	+	+/-
	b) Saraf	+	+
	c) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Radiologi	+	+
	2) Rehabilitasi medik	+	+/-
	3) Laboratorium		
	Patologi klinik	+	+
	4) Anestesi dan terapi intensif	+	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi/gizi klinik	+	+
3.	Pelayanan Psikologi		
	a. Psikologi klinis	+	+
	b. Psikometri	+	+

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
4.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-
5.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Dokter spesialis Kedokteran jiwa	4	2
	b. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhusuannya		
	1) Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan Kedokteran jiwa	2	1
	c. Dokter	8	5
	d. Dokter gigi	1	1
	e. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	1	1
	b) Anak	1	+/-
	c) Obstetri dan Ginekologi	1	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Paru	1	+/-
	b) Saraf	1	1
	c) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Anestesi	1	+/-
	b) Radiologi	1	1
	c) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	1	+/-
	d) Patologi klinik	1	1
	f. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan		
	1) Penyakit Dalam		
	Tropik infeksi	+/-	+/-
	2) Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan Lainnya	+/-	+/-
2.	Tenaga kefarmasian		
	a. Apoteker	3	2
	b. Tenaga teknis kefarmasian	5	3
3.	Tenaga keperawatan		
	a. Perawat	1 : 1 TT	1 : 1 TT
	b. Perawat spesialis jiwa	+	+
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Perkam medis dan informasi kesehatan	1	1

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	b. Psikologi klinis	1	+/-
	c. Gizi		
	1) Nutrisionis	+	+
	d. Keterampilan fisik		
	1) Fisioterapis	+	+
	2) Terapis wicara	+	+
	3) Okupasi terapis	+	+
	e. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analis / Biologi)	+	+
	3) Elektromedis	+	+
	f. Tenaga kesehatan lingkungan		
	Tenaga sanitasi lingkungan	+	+
	g. Tenaga kesehatan lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang administrasi dan manajemen	+	+
2.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	+	+
3.	Instalasi rawat jalan:		
	a. Ruang klinik adiksi	+	+
	b. Ruang klinik psikiatri	+	+
	c. Ruang klinik forensik adiksi	+	+
	d. Ruang klinik psikometri	+	+
	e. Ruang klinik gangguan mental organik	+	+
	f. Ruang klinik spesialisasi lain	+	+/-
	g. Ruang klinik psikologi klinis	+	+
	h. Ruang klinik khusus	+	+
4.	Instalasi rawat inap (minimal)	+	+
	a. Ruang rawat inap intensif adiksi	+	+
	b. Ruang rawat inap intensif psikiatri	+	+
	c. Ruang rawat inap intensif gangguan medik umum	+	-
	d. Ruang rawat inap non akut (intermediate, stabilisasi dan rehabilitasi)	+	+
	e. Ruang rawat inap gangguan mental organik	+	+
	f. Ruang rawat inap detoksifikasi NAPZA	+	+
	g. Ruang rawat inap rehabilitasi jangka pendek dan/jangka panjang gangguan penggunaan NAPZA	+	+
	h. Ruang after care	+	+/-
	i. Ruang farmasi	+	+
5.	Ruang laboratorium	+	+
6.	Ruang radiologi	+	+
7.	Ruang kesehatan jiwa masyarakat (keswamas)	+/-	+/-
8.	Ruang rehabilitasi psikososial	+	+
9.	Ruang rehabilitasi medik	+	+

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
10.	Ruang rekam medik	+	+
11.	Ruang isolasi	+	+
12.	Ruang terapi aktivitas kelompok (TAK)	+	+
13.	Ruang bersama (makan dan rekreasi)	+	+
14.	Ruang penyuluhan PKRS/edukasi	+	+
15.	Ruang dapur/gizi	+	+
16.	Ruang/ kamar jenazah	+	+
17.	Ruang komorbiditas penyakit fisik	+	+
18.	Instalasi pemeliharaan sarana RS (IPSRS)	+	+
19.	Instalasi pembuangan air limbah (IPAL)	+	+
20.	Farmasi	+	+
21.	Ruang sterilisasi	+	-
22.	Ruang laundry	+	+
23.	Ambulans	+	+
24.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
25.	Penanggulangan kebakaran	+	+
26.	Pengelolaan gas medik	+	+

D. PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang administrasi dan manajemen	+	+
2.	Peralatan di instalasi gawat darurat (IGD)	+	+
3.	Peralatan di instalasi rawat jalan:		
	a. Ruang klinik adiksi	+	+
	b. Ruang klinik psikiatri	+	+
	c. Ruang klinik forensik adiksi	+	+
	d. Ruang klinik psikometri	+	+
	e. Ruang klinik gangguan mental organik	+	+
	f. Ruang klinik spesialisasi lain	+	+/-
	g. Ruang klinik psikologi klinis	+	+
	h. Ruang klinik khusus	+	+
4.	Peralatan di instalasi rawat inap (minimal)	+	+
	Ruang rawat inap intensif adiksi	+	+
	Ruang Rawat Inap intensif psikiatri	+	+
	Ruang rawat inap intensif ganggua medik umum	+	-
	a. Ruang rawat inap non akut (<i>intermediate</i> , stabilisasi dan rehabilitasi)	+	+
	b. Ruang rawat inap gangguan mental organik	+	+
	c. Ruang rawat inap detoksifikasi NAPZA	+	+
	d. Ruang rawat inap rehabilitasi jangka pendek dan/atau jangka panjang gangguan penggunaan NAPZA	+	+
	e. Ruang after care	+	+/-
	f. Ruang farmasi	+	+
5.	Peralatan di peralatan di ruang laboratorium	+	+
6.	Peralatan di peralatan di ruang radiologi	+	+
7.	Peralatan di ruang kesehatan jiwa masyarakat (keswamas)	+/-	+/-
8.	Peralatan di ruang rehabilitasi psikososial	+	+

NO	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
9.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+
10.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
11.	Peralatan di ruang isolasi	+	+
12.	Peralatan di ruang terapi aktivitas kelompok (TAK)	+	+
13.	Ruang bersama (makan dan rekreasi)	+	+
14.	Ruang penyuluhan PKRS/edukasi	+	+
15.	Peralatan di ruang dapur/gizi	+	+
16.	Peralatan di ruang pemularasan jenazah	+/-	+/-
17.	Peralatan di ruang komorbiditas penyakit fisik	+	+
18.	Ruang lainnya	+	+/-
19.	Peralatan di Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSR)	+	+
20.	Peralatan di farmasi	+	+
21.	Peralatan di ruang sterilisasi	+	-
22.	Peralatan di ruang laundry	+	+
23.	Ambulans	+	+
24.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
25.	Penanggulangan kebakaran	+	+
26.	Pengelolaan gas medik	+	+

XI. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medis		
	a. Pelayanan kekhususan		
	1) Pelayanan spesialis		
	a) Urologi	+	+
	b) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+	+/-
	c) Bedah anak	+	+/-
	d) Bedah thorax kardiak dan vaskuler	+	+/-
	e) Bedah saraf	+	+/-
	f) Orthopedi dan traumatologi	+	+
	2) Pelayanan subspesialis		
	a) Bedah		
	(1) Bedah digestif	+	+
	(2) Bedah onkologi	+	+/-
	(3) Bedah vaskuler	+	+/-
	3) Pelayanan penunjang medis spesialis		
	a) Anestesi dan terapi intensif	+	+
	b. Pelayanan medis spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+
	b) Anak	+	+/-
	c) Obstetri dan ginekologi	+	+/-
	d) Bedah	+	+
	2) Spesialis lain		
	a) Jantung dan pembuluh darah	+	+/-
	b) Saraf	+	+

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	c) Mata	+	+
	d) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	+	+
	e) Bedah mulut	+	+/-
	f) Lainnya	+/-	+/-
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Radiologi	+	+
	2) Rehabilitasi medik	+	+
	3) Laboratorium		
	a) Patologi klinik	+	+
	b) Patologi anatomi	+	+/-
	4) Gizi klinik	+	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik subspecialis		
	Anestesi Terapi Intensif	+	+/-
	c. Pelayanan		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Pelayanan darah	+	+
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+	+/-
4.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Urologi	2	1
	2) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	1	+/-
	3) Bedah Anak	1	+/-
	4) Bedah Thorax Kardiak dan vaskuler	1	+/-
	5) Bedah Saraf	1	+/-
	6) Orthopedi dan traumatologi	3	1
	7) Anestesi	2	2
	b. Dokter Subspesialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya		
	1) Bedah		
	a) Bedah digestif	1	1
	b) Bedah onkologi	1	+/-
	c) Bedah vaskuler	1	+/-
	c. Dokter	4	3
	d. Dokter gigi	1	+/-

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	e. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	1	1
	b) Anak	1	+/-
	c) Obstetri dan ginekologi	1	+/-
	d) Bedah	2	2
	2) Spesialis lain		
	a) Jantung dan pembuluh darah	1	+/-
	b) Saraf	1	1
	c) Mata	1	1
	d) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	1	1
	e) Bedah Mulut	1	+/-
	f) Lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Radiologi	1	1
	b) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	1	1
	c) Patologi klinik	1	1
	d) Patologi anatomi	1	+/-
	e) Gizi klinik	1	+/-
	f. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya		
	1) Anestesi Terapi Intensif	1	+/-
2.	Tenaga Kefarmasian		
	a. Apoteker	3	2
	b. Tenaga teknis kefarmasian	4	3
3.	Tenaga keperawatan	1 : 1 TT	1 : 1 TT
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medis		
	1) Teknisi pelayanan darah	+	+/-
	2) Perkam medis dan informasi kesehatan	+	+
	b. Psikologi klinis	+	+/-
	c. Gizi		
	1) Nutrisionis	+	+/-
	2) Dietisien	+	+/-
	d. Keterampilan fisik		
	1) Fisioterapis	+	+/-
	2) Terapis okupasi	+	+/-
	3) Ortotik prostetik	+	+/-
	e. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	+	+
	3) Elektromedik	+	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan		
	Tenaga sanitasi lingkungan	+	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	NAMA BANGUNAN/RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang perawatan intensif		
	a. ICU	+	+
	b. PICU	+	+/-
5.	Ruang farmasi	+	+
6.	Ruang operasi	+	+
7.	Ruang CSSD	+	+
8.	Ruang laboratorium	+	+
9.	Ruang radiologi	+	+
10.	Ruang rehabilitasi medik	+	+
11.	Ruang rekam medik	+	+
12.	Bank darah rumah sakit	+	+/-
13.	Ruang dapur	+	+
14.	Laundry	+	+
15.	Kamar/ ruang jenazah	+	+
16.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
17.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
18.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
19.	Penanggulangan kebakaran	+	+
20.	Pengelolaan gas medik	+	+
21.	Ambulans	+	+

D. PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang perawatan intensif		
	a. ICU	+	+
	b. PICU	+	+/-
5.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
6.	Peralatan di ruang operasi	+	+
7.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
8.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
9.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
10.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+/-
11.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
12.	Peralatan di bank darah rumah sakit	+	+/-
13.	Peralatan di ruang dapur	+	+
14.	Peralatan di laundry	+	+
15.	Peralatan pemulasaraan jenazah	+/-	+/-
16.	Peralatan di Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
17.	Ruang kantor dan administrasi	+	+

NO	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
18.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
19.	Penanggulangan kebakaran	+	+
20.	Pengelolaan gas medik	+	+
21.	Ambulans	+	+

XII. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medis		
	a. Pelayanan kekhususan		
	1) Saraf	+	+
	2) Bedah saraf	+	+
	b. Pelayanan spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+
	b) Anak	+	+
	c) Obstetri dan Ginekologi	+/-	+/-
	c. Pelayanan medis spesialis lain		
	1) Jantung dan pembuluh darah	+	+
	2) Orthopedi dan traumatologi	+	+/-
	3) Paru	+	+/-
	4) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	+/-	+/-
	5) Mata	+	+/-
	6) Saraf	+	+
	7) Lainnya	+/-	+/-
	d. Pelayanan medik subspecialis		
	1) Mata		
	a) Neuro optalmologi	+	+/-
	2) Anak		
	b) Neurologi	+	+/-
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+
	2) Radiologi	+	+
	3) Rehabilitasi medik	+	+
	4) laboratorium		
	a) Patologi klinik	+	+
	b) Patologi anatomi	+	+/-
	c) Mikrobiologi klinik	+	+/-
	5) Gizi Klinik	+	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik subspecialis		
	Anestesi terapi intensif	+	+/-
	c. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Pelayanan darah	+	+

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+	+/-
4.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Saraf	8	4
	2) Bedah saraf	4	2
	b. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya		
	1) Saraf	4	2
	2) Mata		
	a) Neuro optalmologi	1	+/-
	3) Anak		
	a) Neurologi	1	+/-
	c. Dokter	6	4
	d. Dokter gigi	+	+
	e. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	2	1
	b) Anak	2	1
	2) Spesialis lain		
	a) Jantung dan pembuluh darah	1	1
	b) Orthopedi dan traumatologi	1	+/-
	c) Paru	1	+/-
	d) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	1	+/-
	e) Mata	1	+/-
	f) Saraf	1	+/-
	g) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Anestesi	3	1
	b) Radiologi	2	1
	c) Keterampilan fisik dan rehabilitasi	1	1
	d) Patologi klinik	1	1
	e) Patologi anatomi	1	+/-
	f) Mikrobiologi klinik	1	+/-
	g) Gizi klinik	1	+/-
	f. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan		
	Anestesi Terapi Intensif	1	+/-
2.	Tenaga kefarmasian		

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	a. Apoteker	3	2
	b. Tenaga teknis kefarmasian	5	3
3.	Tenaga keperawatan	1 : 1TT	1: 1 TT
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Ketechnisian medis		
	1) Teknisi pelayanan darah	+	+
	2) Perekam medis dan informasi kesehatan	2	1
	b. Psikologi klinis	-	-
	c. Gizi		
	1) Nutrisionis	2	1
	2) Dietisien	+/-	+/-
	d. Keterampilan fisik		
	1) Fisioterapis	1	+/-
	2) Terapis okupasi	1	+/-
	3) Ortotik prostetik	+ /-	+/-
	4) Terapis wicara	1	+/-
	e. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	+	+
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	+	+
	3) Elektromedik	+	+
	f. Tenaga kesehatan lingkungan	+	+/-
	Tenaga sanitasi lingkungan	+	+/-
	g. Tenaga kesehatan lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
	a. R. rawat jalan umum		
	Neurologi umum	+	+
	b. Ruang rawat jalan spesialisistik/subspesialisistik bidang kekhususannya		
2.	Ruang rawat inap	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang perawatan intensif	+	+/-
5.	Ruang farmasi	+	+
6.	Ruang operasi	+	+
7.	Ruang CSSD	+	+
8.	Ruang laboratorium	+	+
9.	Ruang radiologi	+	+
10.	Ruang rehabilitasi medik	+	+
11.	Ruang rekam medik	+	+
12.	Bank darah rumah sakit	+	+
13.	Ruang dapur	+	+
14.	Laundry	+	+
15.	Kamar/ ruang jenazah	+	+
16.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+

NO	NAMA BANGUNAN DAN PRASARANA	KELAS A	KELAS B
17.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
18.	Pengelolaan air bersih, limbah, dan sanitasi	+	+
19.	Penanggulangan kebakaran	+	+
20.	Pengelolaan gas medik	+	+
21.	Ambulans	+	+

D. PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
	a. R. rawat jalan umum		
	b. Ruang rawat jalan spesialistik/ subspecialistik bidang kekhususannya		
2.	Peralatan di peralatan di ruang rawat inap	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang perawatan intensif	+	+/-
5.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
6.	Peralatan di ruang operasi	+	+
7.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
8.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
9.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
10.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+
11.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
12.	Peralatan di bank darah rumah sakit	+	+
13.	Peralatan di ruang dapur	+	+
14.	Peralatan di laundry	+	+
15.	Peralatan di kamar jenazah	+/-	+/-
16.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
17.	Peralatan di ruang kantor dan administrasi	+	+
18.	Pengelolaan air bersih, limbah, dan sanitasi	+	+
19.	Penanggulangan kebakaran	+	+
20.	Pengelolaan gas medik	+	+
21.	Ambulans	+	+

XIII. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS ORTHOPEDI

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KLAS A	KLAS B
1.	Pelayanan medik		
	a. Pelayanan kekhususan Orthopedi dan traumatologi		
	1) Spine	+	+
	2) Hand and microsurgery	+	+/-
	3) Paediatric orthopaedi	+	+/-
	4) Tumor muskuloskeletal	+	+/-
	5) Hip and knee	+	+
	6) Foot and ankle	+	+/-
	7) Sport, shoulder and elbow	+	+/-

NO	JENIS PELAYANAN	KLAS A	KLAS B
	8) Lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medik spesialis dasar		
	1) Bedah	+	+
	2) Penyakit dalam	+	+
	3) Anak	+	+
	c. Pelayanan medik spesialis lain		
	1) Saraf	+	+
	2) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	d. Pelayanan gigi	+	+
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Radiologi	+	+
	2) Rehabilitasi medik	+	+
	3) Anestesi dan terapi intensif	+	+
	4) Laboratorium		
	a) Patologi klinik	+	+
	b) Patologi anatomi	+/-	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) CCSD	+	+
	3) Rekam medis	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Pelayanan darah	+	+
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/ binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Sistem informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-
4.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	a) Orthopedi dan traumatologi	2	2
	b. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya		
	1) Orthopedi dan traumatologi	7	4
	a) Spine	1	1
	b) Hand and microsurgery	1	1
	c) Paediatric orthopaedi	1	+/-
	d) Tumor muskuloskeletal	1	+/-
	e) Hip and knee	1	1
	f) Foot and ankle	1	+/-
	g) Sport, shoulder and elbow	1	1
	h) Lainnya	+/-	+/-

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	c. Dokter	4	2
	d. Dokter gigi	1	1
	e. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	1	1
	b) Bedah	1	1
	c) Anak	1	1
	2) Spesialis lain		
	a) Saraf	1	1
	b) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Radiologi	2	1
	b) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	2	1
	c) Anestesi	2	1
	d) Patologi klinik	1	1
	e) Patologi anatomi	+/-	+/-
2.	Tenaga keperawatan	1 : 1 TT	1 : 1 TT
3.	Tenaga kefarmasian		
	Kefarmasian	+	+
4.	Tenaga kesehatan lain		
	a. Gizi		
	1) Nutrisisionis	+	+
	2) Dietesien	+/-	+/-
	b. Keteknisian medik	+	+/-
	c. Kesehatan masyarakat	+	+
	d. Keterampilan fisik	+	+
	e. Biomedika		
	ahli teknologi laboratorium medik	+	+
	f. Kesehatan lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KELAS A	KELAS B
1.	Bangunan/ruang rawat jalan	+	+
2.	Bangunan/ruang rawat inap	+	+
3.	Bangunan/ruang rawat darurat	+	+
4.	Bangunan/ruang tindakan operatif	+	+
5.	Bangunan/ruang rawat intensif		
	a. ICU	+	+/-
6.	Bangunan/ruang radiologi	+	+
7.	Bangunan/ruang rehabilitasi medik	+	+
8.	Bangunan/ruang laboratorium klinik	+	+
9.	Bangunan/ruang gizi	+	+
10.	Bangunan/ruang farmasi	+	+
11.	Bangunan/ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
12.	Bangunan/ruang pemeliharaan RS	+	+
13.	Bangunan/ruang sterilisasi	+	+
14.	Bangunan/ruang laundry	+	+

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KELAS A	KELAS B
15.	Bangunan/ruang jenazah	+	+
16.	Bangunan/ruang rekam medis	+	+
17.	Bangunan/ruang administrasi RS	+	+
18.	Bangunan/ruang gudang	+	+
19.	Bangunan/ruang bengkel/workshop protesa	+	+
20.	Ambulans	+	+
21.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
22.	Penanggulangan kebakaran	+	+
23.	Pengelolaan gas medik	+	+

D. PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
3	Peralatan di ruang rawat darurat	+	+
4	Peralatan di ruang operasi	+	+
5	Peralatan di ruang rawat intensif		
a.	ICU	+	+/-
6	Peralatan di ruang radiologi	+	+
7	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+
8	Peralatan di ruang laboratorium klinik	+	+
9	Peralatan di ruang gizi	+	+
10	Peralatan di ruang farmasi	+	+
11	Peralatan di Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
12	Peralatan di ruang CSSD	+	+
13	Peralatan di ruang laundry	+	+
14	Peralatan di ruang pemulasaran jenazah	+	+/-
15	Peralatan di ruang rekam medis	+	+
16	Ruang administrasi RS	+	+
17	Ruang bengkel/workshop protesa	+	+
18	Ambulans	+	+
19	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
20	Penanggulangan kebakaran	+	+
21	Pengelolaan gas medik	+	+

XIV. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS KANKER

A. PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medis		
a.	Pelayanan kekhususan kanker		
1)	Pelayanan hematologi onkologi	+	+
2)	Pelayanan gastroentero hepatologi	+	+/-
3)	Pelayanan endokrin metabolik	+	+/-
4)	Pelayanan onkologi ginekologi	+	+
5)	Pelayanan onkologi anak	+	+
6)	Pelayanan urologi	+	+

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	7) Pelayanan respirasi onkologi	+	+/-
	8) Pelayanan ginjal hipertensi	+	+
	9) Pelayanan onkologi mata, Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)	+	+/-
	10) Pelayanan Kemoterapi	+	+
	11) Pelayanan Radioterapi	+	+
	12) Pelayanan kedokteran nuklir	+	+/-
	13) Pelayanan deteksi dini kanker	+	+
	14) Pelayanan paliatif	+	+
	15) Pelayanan registrasi kanker	+	+
	16) Pelayanan berhenti merokok	+	+
	17) Pelayanan laboratorium onkologi	+	+/-
	18) Pelayanan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan spesialis dasar		
	1) Penyakit dalam	+	+
	2) Anak	+	+
	3) Bedah	+	+
	4) Obstetri dan ginekologi	+	+
	c. Pelayanan spesialis lain		
	1) Paru	+	+
	2) Saraf	+	+
	3) Bedah torak kardiak dan vaskuler	+	+/-
	4) Jantung dan pembuluh darah	+	+
	5) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	+	+/-
	6) Orthopedi dan traumatologi	+	+
	7) Kulit kelamin	+	+/-
	8) Urologi	+	+
	9) Bedah saraf	+	+/-
	10) Bedah anak	+	+/-
	11) Kedokteran jiwa	+	+
	12) Pelayanan spesialis lainnya	+/-	+/-
	d. Pelayanan subspecialis		
	1) Bedah		
	a) Bedah digestif	+	+/-
	b) Bedah Onkologi	+	+
	2) Penyakit dalam		
	a) Gastroentero hepatologi	+	+/-
	b) Endokrin metabolik	+/-	+/-
	c) Ginjal hipertensi	+	+
	d) Hematologi onkologi	+	+
	3) Anak		
	a) Hematologi onkologi	+	+/-
	b) Imunologi Alergi	+	+/-
	4) Obgyn		
	a) Onkologi ginekologi	+	+
	5) Paru		
	a) Onkologi paru dan mediastinum	+	+/-
	6) Mata		
	a) Rekontruksi, okuplasti onkologi mata	+	+/-

NO.	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	7) Telinga hidung tenggorok-bedah kepala leher (THT-KL)		
	a) Onkologi bedah kepala leher	+	+/-
	8) Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan lainnya	+/-	+/-
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Anestesi dan terapi intensif	+	+
	2) Radiologi	+	+
	3) Rehabilitasi medik	+	+
	4) Laboratorium		
	a) Patologi klinik	+	+
	b) Patologi anatomi	+	+
	c) Mikrobiologi klinik	+	+/-
	5) Gizi klinik	+	+
	b. Pelayanan penunjang medik subspecialis		
	1) Pelayanan haemodialisa	+	+/-
	2) Pelayanan Anestesi dan terapi intensif	+	+/-
	c. Pelayanan penunjang medik Lain		
	1) Farmasi	+	+
	2) Rekam medik	+	+
	3) CSSD	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Pelayanan bank darah	+	+
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+	+/-
4.	Pelayanan keperawatan	+	+

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususan		
	1) Onkologi radiasi	1	1
	2) Kedokteran nuklir	1	+/-
	b. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususan		
	1) Penyakit dalam		
	a) Gastroentero hepatologi	1	1
	b) Endokrin metabolik	+/-	+/-
	c) Ginjal hipertensi	2	1
	d) Hematologi onkologi	2	1
	2) Bedah		
	a. Bedah digestif	2	1
	b. Bedah Onkologi	2	1

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	3) Anak		
	a) Hematologi onkologi	1	+/-
	b) Imunologi Alergi	1	+/-
	4) Obgyn		
	Onkologi ginckologi	2	1
	5) Paru		
	Onkologi paru dan mediastinum	1	+/-
	6) Mata		
	Rekontruksi, okuloplasti onkologi mata	1	+/-
	7) Telinga hidung tenggorok- bedah kepala leher (THT-KL)		
	Onkologi bedah kepala leher	1	+/-
	c. Dokter	6	4
	d. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	2	1
	b) Anak	2	1
	c) Bedah	1	1
	d) Obstetri dan ginekologi	2	1
	2) Spesialis lain		
	a) Paru	2	1
	b) Saraf	2	1
	c) Bedah torak kardiak dan vaskuler	2	+/-
	d) Jantung dan pembuluh darah	1	1
	e) Bedah plastik rekonstruksi dan estetika	1	+/-
	f) Orthopedi dan traumatologi	1	1
	g) Kulit kelamin	1	+/-
	h) Urologi	1	1
	i) Bedah saraf	2	+/-
	j) Bedah anak	1	+/-
	k) Kedokteran jiwa	1	1
	l) Dokter spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Anestesi	3	2
	b) Radiologi	2	1
	c) Patologi anatomi	2	1
	d) Mikrobiologi klinik	1	+/-
	e) Patologi klinik	2	1
	f) Kedokteran fisik dan rehabilitasi	2	2
	g) Gizi klinik	1	1
	e. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan	+/-	+/-
2.	Tenaga kefarmasian		
	a. Apoteker	5	3
	b. Tenaga teknis kefarmasian	6	4
3.	Tenaga keperawatan	1 : 1 TT	1 : 1 TT
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Teknisi pelayanan darah	+	+

NO.	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	2) Perkam medis dan informasi kesehatan	2	1
	3) Penata anastesi	2	1
	b. Psikologi klinis	+	+
	c. Gizi		
	1) Nutrisisionis	2	1
	2) Dietesien	1	+/-
	d. Keterampilan fisik		
	1) Fisioterapis	+	+
	2) Terapis wicara	+	+/-
	3) Okupasi terapis	+	+/-
	e. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	2	+
	2) Radioterapis	1	+/-
	3) Ahli teknologi laboratorium medik (Analisis / Biologi)	4	+
	4) Fisikawan medik	1	+
	5) Elektromedis	1	+/-
	f. Tenaga kesehatan lingkungan		
	Tenaga sanitasi lingkungan	1	+
	g. Tenaga kesehatan masyarakat	+/-	+/-
	h. Tenaga lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
1.	Ruang rawat jalan	+	+
2.	Ruang rawat inap	+	+
3.	Ruang gawat darurat	+	+
4.	Ruang perawatan intensif		
	a. ICU	+	+
	b. PICU	+	+
	c. NICU	+	+
5.	Ruang farmasi	+	+
6.	Ruang operasi	+	+
7.	Ruang radioterapi	+	+
8.	Ruang CSSD	+	+
9.	Ruang laboratorium	+	+
10.	Ruang radiologi	+	+
11.	Ruang elektromedik diagnostik	+	+
12.	Ruang rehabilitasi medik	+	+
13.	Ruang registrasi kanker	+	+
14.	Ruang paliatif	+	+
15.	Ruang rekam medik	+	+
16.	Bank darah rumah sakit	+	+
17.	Ruang dapur	+	+
18.	Laundry	+	+
19.	Kamar jenazah	+	+
20.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+

NO.	NAMA BANGUNAN / RUANGAN	KELAS A	KELAS B
21.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
22.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
23.	Penanggulangan kebakaran	+	+
24.	Pengelolaan gas medik	+	+
25.	Pengelolaan sampah	+	+
26.	Ambulans	+	+

D. PERALATAN

NO.	NAMA PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
3.	Peralatan di ruang gawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang perawatan intensif		
	a. ICU	+	+
	b. PICU	+	+
	c. NICU	+	+
5.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
6.	Peralatan di ruang operasi	+	+
7.	Peralatan di ruang radioterapi	+	+
8.	Peralatan di ruang CSSD	+	+
9.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
10.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
11.	Peralatan di ruang elektromedik diagnostik	+	+
12.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+
13.	Ruang registrasi kanker	+	+
14.	Peralatan di ruang paliatif	+	+
15.	Peralatan di ruang rekam medik	+	+
16.	Peralatan di bank darah rumah sakit	+	+
17.	Peralatan di ruang dapur	+	+
18.	Peralatan di laundry	+	+
19.	Peralatan Pemulasaraan jenazah	+	+/-
20.	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
21.	Ruang kantor dan administrasi	+	+
22.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
23.	Penanggulangan kebakaran	+	+
24.	Pengelolaan gas medik	+	+
25.	Ruang Pendidikan dan Pelatihan	+	+
26.	Ambulans	+	+

XV. KRITERIA KLASIFIKASI RUMAH SAKIT KHUSUS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

A. PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
1.	Pelayanan medis		
	a. Pelayanan khusus jantung dan pembuluh Darah		

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	1) Bedah		
	a) Bedah jantung anak dan PJB simpel (Ligasi PDA, ASD closure, VSD closure, Koreksi ToF, BCPS, BT-Shunt)	+	+
	b) Bedah jantung anak dan PJB kompleks	+	-
	c) Bedah jantung dewasa simpel (CABG, <i>single valve surgery</i>)	+	+
	d) Bedah jantung dewasa kompleks	+	-
	e) Bedah vaskular	+	-
	2) Intervensi non bedah (sesuai kebutuhan)	+	+
	3) Pelayanan prevensi dan rehabilitasi kardiovaskuler (sesuai kebutuhan)	+	+
	4) Pelayanan Sub Spesialistik/ Kualifikasi Tambahan Jantung		
	a) Pelayanan aritmia	+	+
	b) Pelayanan jantung anak dan PJB	+	+/-
	c) Pelayanan vaskular	+	+/-
	d) Pelayanan cardiac imaging	+	+/-
	e) Pelayanan intensive dan kegawatan kardiovaskuler	+	+
	5) Kekhususan lainnya	+/-	+/-
	b. Pelayanan medis spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	+	+
	b) Anak	+	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Saraf	+	+/-
	b) Paru	+	+/-
	c) Rehabilitasi Medik	+	+/-
	d) Bedah thoraks kardiak dan vaskular	+	+
	e) Bedah anak	+	+/-
	f) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	c. Pelayanan Sub Spesialistik		
	1) Penyakit dalam		
	Kardiologi	+	+/-
	2) Anak		
	Kardiologi	+	+/-
2.	Pelayanan penunjang medik		
	a. Pelayanan penunjang medik spesialis		
	1) Radiologi		
	a) Diagnostik non invasif	+	+
	b) Diagnostik invasif	+	+
	2) Anestesi dan terapi intensif	+	+
	3) Laboratorium		
	Patologi klinik	+	+
	4) Gizi klinik	+	+/-
	b. Pelayanan penunjang medik subspecialis		
	Anestesi		
	1) Anestesi Terapi Intensif	+	+/-
	c. Pelayanan penunjang medik lain		
	1) Farmasi	+	+

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS A	KELAS B
	2) CCSD	+	+
	3) Rekam medis	+	+
	4) Gizi	+	+
	5) Pelayanan darah	+	+
3.	Pelayanan penunjang non medik		
	a. Laundry/binatu	+	+
	b. Pengolah makanan	+	+
	c. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	+	+
	d. Sistem informasi dan komunikasi	+	+
	e. Pemulasaraan jenazah	+/-	+/-

B. SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
1.	Tenaga medis		
	a. Dokter spesialis sesuai kekhususannya		
	1) Jantung dan pembuluh darah	8	3
	2) Bedah thoraks kardiak dan vaskular	4	1
	b. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya		
	3) Jantung dan pembuluh darah		
	a) Intervensi	1	1
	b) Intensive dan kegawatan kardiak vaskuler	2	1
	c) Aritmia	1	+/-
	d) Vaskular	1	+/-
	e) Rehabilitasi kardiovaskular	1	+/-
	f) Jantung anak dan PJB	1	1
	g) Ekokardiografi dan pencitraan	1	+/-
	4) Penyakit dalam		
	Kardiologi	1	+/-
	5) Anak		
	Kardiologi	1	+/-
	c. Dokter	1	+/-
	d. Dokter gigi	1	+/-
	e. Dokter spesialis		
	1) Spesialis dasar		
	a) Penyakit dalam	1	1
	b) Anak	1	+/-
	2) Spesialis lain		
	a) Saraf	1	+/-
	b) Paru	1	+/-
	c) Rehabilitasi Medik	1	+/-
	d) Bedah thoraks kardiak dan vaskular	1	1
	e) Bedah anak	1	+/-
	f) Spesialis lainnya	+/-	+/-
	3) Spesialis penunjang		
	a) Radiologi	1	1
	b) Anestesi	2	1

NO	JENIS KETENAGAAN	KELAS A	KELAS B
	c) Patologi Klinik	1	1
	d) Mikrobiologi Klinik	1	+/-
	e) Gizi Klinik	1	+/-
	f. Dokter subspecialis dan/atau spesialis dengan kualifikasi tambahan		
	1) Subspecialis anestesi		
	Anestesi Terapi Intensif	1	+/-
2.	Tenaga keperawatan		
	Perawat	1:1 TT	1 : 1 TT
3.	Tenaga farmasi		
	a. Apoteker	6	4
	b. Tenaga teknis kefarmasian	12	8
4.	Tenaga kesehatan lainnya		
	a. Keteknisian medik		
	1) Perkam medis dan informasi kesehatan	2	1
	b. Gizi		
	1) Dietisien	1	+
	2) Nutrisisionis	2	1
	c. Teknik biomedik		
	1) Radiografer	2	1
	2) Ahli teknologi laboratorium medik (Analis / Biologi)	4	2
	3) Fisikawan medik	1	+/-
	d. Keterampilan fisik	+	+/-
	Fisioterapis	2	1
	e. Tenaga lainnya	+/-	+/-
5.	Tenaga non kesehatan	+	+

C. BANGUNAN DAN PRASARANA

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KELAS A	KELAS B
1.	Bangunan/ruang rawat jalan	+	+
2.	Bangunan/ruang rawat inap	+	+
3.	Bangunan/ruang rawat darurat	+	+
4.	Bangunan/ruang tindakan operatif	+	+
5.	Bangunan/ruang rawat intensif	+	+
	a. ICU	+	+
	b. ICVCU	+	+
6.	Ruang kateterisasi jantung	+	+
7.	Ruang echocardiografi	+	+
8.	Ruang nuklir	+/-	+/-
9.	Ruang MSCT	+	+/-
10.	Ruang MRI	+/-	+/-
11.	Ruang endoscopy	+/-	+/-
12.	Ruang dan sarana penunjang lainnya yang sesuai dengan persyaratan RS secara umum	+	+
13.	Bangunan/ruang radiologi	+	+
14.	Bangunan/ruang rehabilitasi medik	+	+
15.	Bangunan/ruang laboratorium klinik	+	+
16.	Bangunan/ruang gizi	+	+

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KELAS A	KELAS B
17.	Bangunan/ruang farmasi	+	+
18.	Bangunan/ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
19.	Bangunan/ruang sterilisasi	+	+
20.	Bangunan/ruang laundry	+	+
21.	Bangunan/ruang jenazah	+	+
22.	Bangunan/ruang rekam medis	+	+
23.	Bangunan/ruang administrasi RS	+	+
24.	Bangunan/ruang gudang	+	+
25.	Ambulans	+	+
26.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
27.	Penanggulangan kebakaran	+	+

D. PERALATAN

NO	JENIS PERALATAN	KELAS A	KELAS B
1.	Peralatan di ruang rawat jalan	+	+
2.	Peralatan di ruang rawat inap	+	+
3.	Peralatan di ruang rawat darurat	+	+
4.	Peralatan di ruang tindakan operasi	+	+
5.	Peralatan di ruang rawat intensif	+	+
	a. ICU	+	+
	b. ICVCU	+	+
6.	Peralatan di ruang kateterisasi jantung	+	+
7.	Peralatan di ruang echocardiografi	+	+
8.	Peralatan di ruang nuklir	+/-	+/-
9.	Peralatan di ruang MSCT	+	+/-
10.	Peralatan di ruang MRI	+/-	+/-
11.	Peralatan di ruang endoscopy	+/-	+/-
12.	Peralatan di ruang radiologi	+	+
13.	Peralatan di ruang rehabilitasi medik	+	+
14.	Peralatan di ruang laboratorium	+	+
15.	Peralatan di ruang gizi	+	+
16.	Peralatan di ruang farmasi	+	+
17.	Peralatan di Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan RS (PSRS)	+	+
18.	Peralatan di ruang sterilisasi	+	+
19.	Peralatan di ruang laundry	+	+
20.	Peralatan pemulasaran jenazah	+/-	+/-
21.	Peralatan di ruang rekam medis	+	+
22.	Ruang administrasi RS	+	+
23.	Ambulans	+	+
24.	Pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	+	+
25.	Penanggulangan kebakaran	+	+

Keterangan: untuk kriteria SDM dengan angka minimal dan klasifikasi (+) adalah tenaga tetap/purna waktu.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK